



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUBIN Bin KADIR;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Polongan Selatan Rt01 Rw 02 Ds. Polongan Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/149/XI/RES.1.24/2022 tanggal 04 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. PAINO, S.H., 2. MOCH AZIZ, S.H., 3. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., 4. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., 5. MIFTAHUL HOIR, S.H., Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lomaer Degeh, Dusun Tambek, Kec. Blega, Kab. Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 16 Maret 2023, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 09 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 09 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUBIN Bin KADIR bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUBIN Bin KADIR dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong sweter warna hijau dengan gambar 3 kepala kucing di bagian depan;
 2. 1 (satu) potong kain sarung / sewek motif batik berwarna putih kombinasi ungu;
 3. 1 (satu) potong kerudung warna biru tua;
 4. 1 (satu) potong celana dalam wanita motif bunga warna putih dalam keadaan robek di bagian samping kiri;
 5. 1 (satu) potong bra warna abu-abu;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban ELA NUR AINI;

6. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merek RIPCURL;

7. 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L 3234

QF Nomor Rangka : MH1JB51116K487008 Nomor Mesin : JB51E1483091

An. Selamat alamat Wonokusumo Lor 24 RT. 01 RW. 11 Kec. Semampir

Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi SOHIT;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan hukuman Pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (Lima) bulan penjara tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, atas dasar tersebut maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUBIN Bin KADIR, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pukul 18.15 Wib, serta pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, pukul 03.30 Wib dan pukul 07.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Oktober tahun 2022 atau yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Polongan Selatan Desa Polongan Kec. Klampis Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa Anak Korban ELA NUR AINI (umur 15 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-21122017-0046), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, anak korban ELA NUR AINI sedang telfonan dengan terdakwa MUBIN Bin KADIR yang dikenalnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu melalui facebook, dan ditengah waktu sesekali terdakwa mendengar anak korban sedang mengobrol dengan saksi Amina membicarakan masalah kaos couple. Setelah mendengar pembicaraan tersebut terdakwa menyahut dan menawarkan kaos tanpa harus membelinya, lalu terdakwa mengatakan akan menjemput dan mengajak anak korban ke rumahnya untuk mengambil kaos tersebut, hingga akhirnya terdakwa dan anak korban janji bertemu esok harinya di warung tempat saksi Ummi bekerja yang beralamat di Kmp. Pos Ds. Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa berangkat ke rumah saksi Sohit untuk meminjam sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L 3234 QF setelah itu berangkat ke Tanah Merah. Setelah sampai anak korban dan saksi Ummi sudah berada di warung lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menemui anak korban. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban pergi dan anak korban sempat berpamitan kepada saksi Ummi, kemudian terdakwa membonceng anak korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya untuk mengambil kaos yang sudah dijanjikan. Bahwa sebelumnya terdakwa mengaku tinggal di Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Bumeh Kab. Bangkalan, akan tetapi pada saat itu anak korban dibawa terdakwa ke rumahnya di Dsn. Polongan Selatan Ds. Polongan Kec. Klampis Kab. Bangkalan melalui pertigaan Besel ke arah utara hingga sampai ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai rumah terdakwa, terdakwa tidak memberikan kaos couple seperti yang dijanjikan kepada anak korban, namun malah menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 1. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, setelah anak korban sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberi minum anak korban dan menyuruhnya untuk istirahat, lalu mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa menutup pintu sehingga anak korban bertanya "kenapa ditutup pintunya?"

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



dan dijawab terdakwa "tidak apa-apa takut dilihat orang", kemudian terdakwa menutup tirai kamar, sedangkan anak korban duduk di lantai kamar. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran diatas kasur, kemudian terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya sampai lepas (tidak pakai celana dalam dan berdiri tanpa melepas baju), lalu terdakwa mendorong pelan bahu anak korban hingga posisi tidur, lalu kedua tangan terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam sarung anak korban dan hendak menurunkan celana dalam anak korban, spontan anak korban memegang kedua tangan terdakwa namun terdakwa memaksa melepaskan celana dalam anak korban, sementara anak korban masih berontak dan terjadi tarik menarik hingga akhirnya celana dalam anak korban robek di bagian pinggir dan berhasil terlepas, lalu anak korban bilang "elluk negkok teppak haid (tunggu saya lagi haid)" namun terdakwa tidak menjawab. Selanjutnya terdakwa hendak menyingkap sarung anak korban namun oleh anak korban ditahan sehingga terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan salah satu tangannya secara bergantian, sedangkan tangan lainnya menyingkap sarung anak korban hingga perut, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban menolaknya dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya agar menjauh dan berusaha meluruskan kaki anak korban, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik kedua tangan anak korban secara paksa agar tubuh anak korban tidak bergeser, lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya anak korban merasakan lehemya sakit terkena jarum kerudung sehingga anak korban melepaskan kerudungnya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sekira 2 (dua) menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya. Setelah itu terdakwa memakai kembali celananya, kemudian mengambil sarung anak korban dan melemparnya ke atas selambuh kasur sambil berkata "hedeh jeh malessoh (kamu itu nyapein)".

2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang dan masuk ke kamar dan melihat anak korban menangis lalu bertanya "ana apah mak nangis, enjek rapah hedeh paghun mole (ngapain kok nangis, engga napa kamu tetap pulang)" dan dijawab anak korban "enjek engkok koduh moleh setiyah (tidak, aku harus pulang sekarang)" lalu terdakwa menjawab "entek sepeda se riyah deddih (tunggu sepeda yang ini jadi)", selanjutnya terdakwa memperbaiki sepeda motor dan mandi lalu memberikan makan dan minum ke anak korban, kemudian terdakwa merokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenak sementara anak korban tiduran. Setelah itu terdakwa masuk kamar lagi dan menutup pintu kamar, kemudian sambil berdiri melepaskan celananya (tidak pakai celana dalam, tanpa melepas baju), lalu menyingkap sarung anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban, namun terdakwa memaksa menarik sarung anak korban sambil kedua tangan anak korban dipegang sehingga sarung anak korban berhasil tersingkap hingga perut (saat itu anak korban tidak memakai celana dalam karena celana dalamnya robek saat kejadian pertama) kemudian terdakwa jongkok berusaha membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban berontak dengan cara memegang kedua tangan terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa dengan memegang kedua tangan anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan selama 1 (satu) menit, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban namun anak korban tetap berontak dengan memegang kedua tangan terdakwa, namun kalah tenaga hingga akhirnya terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sekitar 15 (lima belas) menit sambil tangan kanannya meremas-remas payudara anak korban dari luar baju, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban dan memasang kembali celananya sedangkan anak korban memasang kembali sarungnya. Setelah itu anak korban berkata "engkok moleah, makeh sampe tengah malam engkok koduh ateragih (aku mau pulang, meski sampe tengah malam aku harus dianterin)" dan terdakwa menjawab "entek sepedanah gitak deddih, degguk le enjem aghinah bik engkok (tunggu sepedanya belum jadi, besok saya cari pinjaman)" dan anak korban menjawab "sengak yeh deg huk engkok harus mole (awas ya besok aku harus pulang)" dan dijawab terdakwa "iyut (iya)".

3. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya sehingga anak korban terbangun kemudian melihat sarungnya sudah dalam keadaan tersingkap, kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang, dan anak korban juga melihat terdakwa sedang memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, anak korban sudah berusaha menarik tangan terdakwa dari alat kelaminnya namun kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada oleh kedua tangan terdakwa, kemudian kedua tangan anak korban

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekan di samping tubuh anak korban, lalu terdakwa mengambil posisi berlutut diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sambil tangan kirinya menyingkap baju anak korban ke leher lalu meremas-remas kedua payudara anak korban dari luar BH, sekira 10 (sepuluh) menit lamanya kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya. Setelah itu anak korban tiduran sejenak dan ke kamar mandi membersihkan diri lalu ke kamar lagi untuk tidur, sementara terdakwa langsung tiduran tanpa memakai celana.

4. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, saat sedang tidur anak korban merasakan ada yang membuka kedua kakinya kemudian saat membuka mata melihat sarungnya sudah ada di pinggir anak korban, dan terdakwa sudah duduk diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan tidur di samping kanan anak korban tanpa memakai celana, selanjutnya anak korban kembali memasang sarungnya.
5. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada menyingkap sarungnya sehingga anak korban terbangun dan saat membuka mata anak korban melihat terdakwa sedang menyingkap sarungnya hingga perut, kemudian kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada, lalu kedua kaki anak korban dibuka (mengangkang), lalu terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, pada saat memasukkan alat kelaminnya tersebut terdakwa sambil memegang alat kelaminnya, kemudian anak korban berusaha menepis dan menjauhkan tangannya berulang-ulang agar alat kelamin terdakwa tidak sampai masuk hingga akhirnya terdakwa menyerah dan mencabut alat kelaminnya tersebut dari alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan pergi ke kamar mandi lalu memberi anak korban makan dan minum, kemudian terdakwa kembali memperbaiki sepeda motornya sementara anak korban tidur sambil menunggu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke warung dan ke rumah temannya lalu bertemu dengan saksi Solihin yang menanyakan kepada terdakwa "Bin, kamu bawa anak perempuan dari Tanah Merah" yang dijawab terdakwa "Ya, kenapa" lalu saksi Solihin mengatakan "kenapa gak dikembalikan,

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari orang tuanya" lalu dijawab terdakwa "gak ada sepeda, sepeda saya rusak" sehingga saksi Solihin menjawab "kalau gitu saya bawa, orang tuanya ada di makam Aermata". Selanjutnya saksi Solihin dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa, setelah sampai saksi Solihin menunggu di luar kamar sementara terdakwa pergi ke dalam kamar untuk memanggil anak korban, tidak lama kemudian anak korban keluar dalam kondisi ketakutan sehingga saksi Solihin menenangkannya dan mengantarkannya kepada keluarganya yang sudah menunggu di pemakaman Aermata, setelah bertemu anak korban turun dari sepeda motor dan berpamitan kepada saksi Solihin kemudian pulang ke rumah bersama keluarganya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban ELA NUR AINI yang berumur 15 (lima belas) tahun \ sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-21122017-0046 tanggal 21 Desember 2017 an ELA NUR AINI yang lahir pada tanggal 26 Januari 2007.
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya dan juga tidak berteriak karena sepi, tidak melarikan diri karena tidak bawa HP dan tidak tahu jalan pulang sehingga takut dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445 / 6015 / 433.102.1 / X / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :
 - Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - Pada Pemeriksaan Khusus :
 - a. Regangan otot dubur : Dilakukan colok dubur
 - b. Selaput lendir poros usus : Normal
 - c. Kerampangan kemaluan : Luka lecet arah jam enam dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 - d. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan
 - e. Selaput dara : Didapatkan robekan baru arah jam 6 sampai dasar
 - f. Rahim : Normal
 - g. Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
 - h. Tes kehamilan : Negatif
 - i. Haid terakhir : tanggal 26 Oktober 2022

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini kami mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara wanita yang mengalami robekan baru akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama ELA NUR AINI Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Nomor : Psi/ 168/ XI/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 08 November 2022 dengan simpulan :
 - a. Anak memiliki kompetensi yang cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan suara bergetar.
 - b. Keterangan anak cukup memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi :
 - 1. Ada ajakan dari terlapor pada anak untuk mengambil baju couple seperti keinginan anak;
 - 2. Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara penis terlapor dimasukkan ke dalam vagina anak dan anak dibawa ke rumah terlapor;
 - 3. Terlapor merupakan kenalan yang baru dikenal melalui akun facebook dan berumur 30 tahun;
 - c. Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi kenalan dan belum lama berkenalan dan mempresentasikan dirinya sebagai individu yang mampu sehingga anak langsung percaya pada terlapor.
 - d. Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang ingin memiliki baju couple. Terlapor memiliki tipu daya terkait tempat tinggal dan tujuannya untuk melancarkan aksinya terhadap anak. Modus lainnya adalah melakukan penyekapan terhadap anak dan melarang anak untuk keluar serta melakukan pemaksaan dan kekerasan fisik terhadap anak bila anak menolak keinginannya.
 - e. Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait lokus kejadian dimana dilakukan di rumah terlapor dan anak tidak familiar dengan lingkungan rumah tersebut. Kondisi ini yang membuat anak semakin sulit untuk melarikan diri ditambah lagi anak datang ke rumah terlapor tanpa membawa handphone.
 - f. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, tegang, hingga menyebabkan sakit kepala, merasa deg-degan tanpa alasan dan akan semakin bertambah bila membahas apa yang telah dilakukan oleh terlapor, merasa sedih, malu dengan kondisi yang telah dialami, takut akan

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan orang lain terhadapnya, menurunnya konsentrasi, dan menurunnya minat melakukan aktivitas seperti biasa;

- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 752/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :

1. Pada Pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa ELA NUR AINI saat ini didapatkan adanya gejala terpaku serta gejala campuran antara depresi, cemas, kecewa, dan menarik diri yang langsung timbul segera setelah terperiksa mengalami stressor yang berat yaitu pemerkosaan berlangsung sehingga berdasarkan diagnosis PPDGJ III terperiksa sedang mengalami gangguan stress akut;
2. Gangguan Stres Akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respons terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari, dimana stressornya dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 765/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan interview yang dilakukan psikolog klinis yaitu :

1. Didapatkan IQ : mental defective (25), hal ini bisa diakibatkan karena terperiksa tidak fokus dalam mengerjakan tes sehingga hasilnya tidak maksimal;
2. Didapatkan over aggression, perlu pertimbangan adanya perasaan "hostility" dimana perasaan yang mengekspresikan kebencian, pemusuhan, antagonis.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap MUBIN Bin KADIR saat ini didapatkan terperiksa memiliki gangguan kepribadian antisosial berdasarkan diagnosis PPDGJ III yaitu adanya penyimpangan perilaku dari norma-norma sosial yang berlaku dan terus dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga biasanya menjadi perhatian yang ditandai dengan sikap tidak peduli terhadap norma-

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma, peraturan dan kewajiban sosial, tidak mampu memelihara hubungan agar bertahan lama meskipun tidak ada kesulitan melakukannya. Toleransi terhadap frustrasi yang sangat rendah dan ambang yang rendah untuk melakukan agresi termasuk tindak kekerasan, tidak mampu mengalami rasa bersalah dan mengambil hikmah dari pengalamannya, cenderung menyalahkan orang lain dan menawarkan rasionalisasi (jawaban yang masuk akal) terhadap perilaku yang membuatnya berkonflik di masyarakat;

2. Pada terdakwa didapatkan bahwa terdakwa telah merencanakan untuk menyetubuhi korban sejak mereka belum bertemu dengan mengiming-imingi akan memberikan baju kaos terhadap korban, berupaya merasionalisasi perbuatannya dengan mengatakan bahwa korban mau diajak melakukan persetubuhan dan bahkan korban yang mengajak terdakwa untuk menyetubuhinya, terdakwa tidak peduli terhadap perasaan korban yang beberapa kali menangis dan meminta diantarkan pulang karena takut dimarahi oleh kedua orang tua korban, terdakwa tidak mempunyai rasa bersalah dan menarik hikmah dari permasalahan hukumnya, malah cenderung menyalahkan keluarga korban yang menurutnya jahat karena telah melaporkan terdakwa. Terdakwa memiliki kebiasaan minum alkohol hingga mabuk, yang diakui terdakwa terakhir kali dilakukannya sekitar setahun lalu, terdakwa juga memiliki riwayat melakukan hubungan seksual dengan beberapa perempuan, namun tidak sampai jalur hukum karena keluarga perempuan tersebut tidak mengetahuinya sehingga tidak melaporkan ke pihak polisi;

3. Pasien melakukan dalam keadaan sadar dan menyadari dampak dari perbuatan yang telah dilakukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban ELA NUR AINI mengalami gangguan stres akut, merasa malu dan menyesal serta ingin terdakwa dihukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUBIN Bin KADIR, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pukul 18.15 Wib, serta pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, pukul 03.30 Wib dan pukul 07.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Oktober tahun 2022 atau yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Polongan Selatan Desa Polongan Kec. Klampis Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban ELA NUR AINI (umur 15 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-21122017-0046), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, anak korban ELA NUR AINI sedang telfonan dengan terdakwa MUBIN Bin KADIR yang dikenalnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu melalui facebook, dan ditengah waktu sesekali terdakwa mendengar anak korban sedang mengobrol dengan saksi Amina membicarakan masalah kaos couple. Setelah mendengar pembicaraan tersebut terdakwa menyahut dan menawarkan kaos tanpa harus membelinya dengan mengatakan "Hedeh terros kaos apah (kamu pengen kaos apa)?" kemudian dijawab anak korban "Enjek tang embak sepopoh ngajak couple an (enggak, kakak sepupu saya ngajak couple an)" lalu terdakwa berkata lagi "Mon ken kaos engkok andik banyak lo atek melleh anyar-anyar ghitak e anggyu kabhi bik engkok, men ken kaos benyak (kalau cuman kaos saya punya banyak, gak usah beli baru-baru, belum dipakai semua sama aku, kalau cuma kaos banyak)?" lalu anak korban menjawab "Lok taoh apa can hedeh kang (gak tau apa kata kamu kang)" sehingga terdakwa mengatakan "Yella wes Minggu e konennah bingkok, e konennah ghen dimmah (ya sudah minggu mau saya jemput, mau dijemput dimana)?" kemudian anak korban menjawab "Ghen berung bein (sampai warung saja)", hingga akhirnya terdakwa dan anak korban janji bertemu esok harinya di warung tempat saksi Ummi bekerja yang beralamat di Kmp. Pos Ds. Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa berangkat ke rumah saksi Sohit untuk meminjam sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L 3234 QF setelah itu berangkat ke Tanah Merah. Setelah sampai anak korban dan saksi Ummi sudah berada di warung lalu terdakwa memarkirkan

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



sepeda motor dan menemui anak korban. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban pergi dan anak korban sempat berpamitan kepada saksi Ummi, kemudian terdakwa membonceng anak korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya untuk mengambil kaos yang sudah dijanjikan. Bahwa sebelumnya terdakwa mengaku tinggal di Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Bumeh Kab. Bangkalan, akan tetapi pada saat itu anak korban dibawa terdakwa ke rumahnya di Dsn. Polongan Selatan Ds. Polongan Kec. Klampis Kab. Bangkalan melalui pertigaan Besel ke arah utara hingga sampai ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah sampai rumah terdakwa, terdakwa tidak memberikan kaos couple seperti yang dijanjikan kepada anak korban, namun malah menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

1. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, setelah anak korban sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberi minum anak korban dan menyuruhnya untuk istirahat, lalu mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa menutup pintu sehingga anak korban bertanya "kenapa ditutup pintunya?" dan dijawab terdakwa "tidak apa-apa takut dilihat orang", kemudian terdakwa menutup tirai kamar, sedangkan anak korban duduk di lantai kamar. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran diatas kasur, kemudian terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya sampai lepas (tidak pakai celana dalam dan berdiri tanpa melepas baju), lalu terdakwa mendorong pelan bahu anak korban hingga posisi tidur, lalu kedua tangan terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam sarung anak korban dan hendak menurunkan celana dalam anak korban, spontan anak korban memegangi kedua tangan terdakwa namun terdakwa memaksa melepaskan celana dalam anak korban, sementara anak korban masih berontak dan terjadi tarik menarik hingga akhirnya celana dalam anak korban robek di bagian pinggir dan berhasil terlepas, lalu anak korban bilang "elluk negkok teppak haid (tunggu saya lagi haid)" namun terdakwa tidak menjawab. Selanjutnya terdakwa hendak menyingkap sarung anak korban namun oleh anak korban ditahan sehingga terdakwa memegangi kedua tangan anak korban menggunakan salah satu tangannya secara bergantian, sedangkan tangan lainnya menyingkap sarung anak korban hingga perut, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban menolaknya dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya agar menjauh dan berusaha meluruskan kaki anak korban, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik kedua



tangan anak korban secara paksa agar tubuh anak korban tidak bergeser, lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya anak korban merasakan lehernya sakit terkena jarum kerudung sehingga anak korban melepaskan kerudungnya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sekira 2 (dua) menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya. Setelah itu terdakwa memakai kembali celananya, kemudian mengambil sarung anak korban dan melemparnya ke atas selambuh kasur sambil berkata "hedeh jeh malessoh (kamu itu nyapein)".

2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang dan masuk ke kamar dan melihat anak korban menangis lalu bertanya "ana apah mak nangis, enjek rapah hedeh paghun mole (ngapain kok nangis, engga napa kamu tetap pulang)" dan dijawab anak korban "enjek engkok koduh moleh setiyah (tidak, aku harus pulang sekarang)" lalu terdakwa menjawab "entek sepeda se riyah deddih (tunggu sepeda yang ini jadi)", selanjutnya terdakwa memperbaiki sepeda motor dan mandi lalu memberikan makan dan minum ke anak korban, kemudian terdakwa merokok sejenak sementara anak korban tiduran. Setelah itu terdakwa masuk kamar lagi dan menutup pintu kamar, kemudian sambil berdiri melepaskan celananya (tidak pakai celana dalam, tanpa melepas baju), lalu menyingkap sarung anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban, namun terdakwa memaksa menarik sarung anak korban sambil kedua tangan anak korban dipegang sehingga sarung anak korban berhasil tersingkap hingga perut (saat itu anak korban tidak memakai celana dalam karena celana dalamnya robek saat kejadian pertama) kemudian terdakwa jongkok berusaha membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban berontak dengan cara memegang kedua tangan terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa dengan memegang kedua tangan anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan selama 1 (satu) menit, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban namun anak korban tetap berontak dengan memegang kedua tangan terdakwa, namun kalah tenaga hingga akhirnya terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sekitar 15 (lima belas) menit sambil tangan kanannya meremas-remas payudara anak korban dari luar baju, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban dan



memasang kembali celananya sedangkan anak korban memasang kembali sarungnya. Setelah itu anak korban berkata "engkok moleah, makeh sampe tengah malam engkok koduh ateragih (aku mau pulang, meski sampe tengah malam aku harus dianterin)" dan terdakwa menjawab "entek sepedanah gitak deddih, degguk le enjem aghinah bik engkok (tunggu sepedanya belum jadi, besok saya cari pinjaman)" dan anak korban menjawab "sengak yeh deg huk engkok harus mole (awas ya besok aku harus pulang)" dan dijawab terdakwa "iyut (iya)".

3. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya sehingga anak korban terbangun kemudian melihat sarungnya sudah dalam keadaan tersingkap, kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang, dan anak korban juga melihat terdakwa sedang memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, anak korban sudah berusaha menarik tangan terdakwa dari alat kelaminnya namun kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada oleh kedua tangan terdakwa, kemudian kedua tangan anak korban ditekan di samping tubuh anak korban, lalu terdakwa mengambil posisi berlutut diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sambil tangan kirinya menyingkap baju anak korban ke leher lalu meremas-remas kedua payudara anak korban dari luar BH, sekira 10 (sepuluh) menit lamanya kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya. Setelah itu anak korban tiduran sejenak dan ke kamar mandi membersihkan diri lalu ke kamar lagi untuk tidur, sementara terdakwa langsung tiduran tanpa memakai celana.
4. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, saat sedang tidur anak korban merasakan ada yang membuka kedua kakinya kemudian saat membuka mata melihat sarungnya sudah ada di pinggir anak korban, dan terdakwa sudah duduk diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan tidur di samping kanan anak korban tanpa memakai celana, selanjutnya anak korban kembali memasang sarungnya.
5. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada menyingkap sarungnya sehingga anak korban terbangun dan saat membuka mata anak korban melihat terdakwa



sedang menyingkap sarungnya hingga perut, kemudian kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada, lalu kedua kaki anak korban dibuka (mengangkang), lalu terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, pada saat memasukkan alat kelaminnya tersebut terdakwa sambil memegang alat kelaminnya, kemudian anak korban berusaha menepis dan menjauhkan tangannya berulang-ulang agar alat kelamin terdakwa tidak sampai masuk hingga akhirnya terdakwa menyerah dan mencabut alat kelaminnya tersebut dari alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan pergi ke kamar mandi lalu memberi anak korban makan dan minum, kemudian terdakwa kembali memperbaiki sepeda motornya sementara anak korban tidur sambil menunggu.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke warung dan ke rumah temannya lalu bertemu dengan saksi Solihin yang menanyakan kepada terdakwa "Bin, kamu bawa anak perempuan dari Tanah Merah" yang dijawab terdakwa "Ya, kenapa" lalu saksi Solihin mengatakan "kenapa gak dikembalikan, dicari orang tuanya" lalu dijawab terdakwa "gak ada sepeda, sepeda saya rusak" sehingga saksi Solihin menjawab "kalau gitu saya bawa, orang tuanya ada di makam Aermata". Selanjutnya saksi Solihin dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa, setelah sampai saksi Solihin menunggu di luar kamar sementara terdakwa pergi ke dalam kamar untuk memanggil anak korban, tidak lama kemudian anak korban keluar dalam kondisi ketakutan sehingga saksi Solihin menenangkannya dan mengantarkannya kepada keluarganya yang sudah menunggu di pemakaman Aermata, setelah bertemu anak korban turun dari sepeda motor dan berpamitan kepada saksi Solihin kemudian pulang ke rumah bersama keluarganya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban ELA NUR AINI yang berumur 15 (lima belas) tahun \ sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-21122017-0046 tanggal 21 Desember 2017 an ELA NUR AINI yang lahir pada tanggal 26 Januari 2007.
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya dan juga tidak berteriak karena sepi, tidak melarikan diri karena tidak bawa HP dan tidak tahu jalan pulang sehingga takut dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445 / 6015 / 433.102.1 / X / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Pada Pemeriksaan Khusus :
 - a. Regangan otot dubur : Dilakukan colok dubur
 - b. Selaput lendir poros usus : Normal
 - c. Kerampangan kemaluan : Luka lecet arah jam enam dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 - d. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan
 - e. Selaput dara : Didapatkan robekan baru arah jam 6 sampai dasar
 - f. Rahim : Normal
 - g. Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
 - h. Tes kehamilan : Negatif
 - i. Haid terakhir : tanggal 26 Oktober 2022

Kesimpulan :

Saat ini kami mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara wanita yang mengalami robekan baru akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama ELA NUR AINI Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Nomor : Psi/ 168/ XI/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 08 November 2022 dengan simpulan :
 - a. Anak memiliki kompetensi yang cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan suara bergetar.
 - b. Keterangan anak cukup memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi :
 - 1. Ada ajakan dari terlapor pada anak untuk mengambil baju couple seperti keinginan anak;
 - 2. Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara penis terlapor dimasukkan ke dalam vagina anak dan anak dibawa ke rumah terlapor;
 - 3. Terlapor merupakan kenalan yang baru dikenal melalui akun facebook dan berumur 30 tahun;
 - c. Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi kenalan dan belum lama berkenalan dan mempresentasikan

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



dirinya sebagai individu yang mampu sehingga anak langsung percaya pada terlapor.

- d. Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang ingin memiliki baju couple. Terlapor memiliki tipu daya terkait tempat tinggal dan tujuannya untuk melancarkan aksinya terhadap anak. Modus lainnya adalah melakukan penyekapan terhadap anak dan melarang anak untuk keluar serta melakukan pemaksaan dan kekerasan fisik terhadap anak bila anak menolak keinginannya.
 - e. Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait lokus kejadian dimana dilakukan di rumah terlapor dan anak tidak familiar dengan lingkungan rumah tersebut. Kondisi ini yang membuat anak semakin sulit untuk melarikan diri ditambah lagi anak datang ke rumah terlapor tanpa membawa handphone.
 - f. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, tegang, hingga menyebabkan sakit kepala, merasa deg-degan tanpa alasan dan akan semakin bertambah bila membahas apa yang telah dilakukan oleh terlapor, merasa sedih, malu dengan kondisi yang telah dialami, takut akan pandangan orang lain terhadapnya, menurunnya konsentrasi, dan menurunnya minat melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 752/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :
1. Pada Pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa ELA NUR AINI saat ini didapatkan adanya gejala terpaku serta gejala campuran antara depresi, cemas, kecewa, dan menarik diri yang langsung timbul segera setelah terperiksa mengalami stressor yang berat yaitu pemerkosaan berlangsung sehingga berdasarkan diagnosis PPDGJ III terperiksa sedang mengalami gangguan stress akut;
 2. Gangguan Stres Akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respons terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari, dimana stressornya dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/765/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan interview yang dilakukan psikolog klinis yaitu :

1. Didapatkan IQ : mental defective (25), hal ini bisa diakibatkan karena terperiksa tidak fokus dalam mengerjakan tes sehingga hasilnya tidak maksimal;
2. Didapatkan over aggression, perlu pertimbangan adanya perasaan "hostility" dimana perasaan yang mengekspresikan kebencian, pemusuhan, antagonis;

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap MUBIN Bin KADIR saat ini didapatkan terperiksa memiliki gangguan kepribadian antisosial berdasarkan diagnosis PPDGJ III yaitu adanya penyimpangan perilaku dari norma-norma sosial yang berlaku dan terus dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga biasanya menjadi perhatian yang ditandai dengan sikap tidak peduli terhadap norma-norma, peraturan dan kewajiban sosial, tidak mampu memelihara hubungan agar bertahan lama meskipun tidak ada kesulitan melakukannya. Toleransi terhadap frustrasi yang sangat rendah dan ambang yang rendah untuk melakukan agresi termasuk tindak kekerasan, tidak mampu mengalami rasa bersalah dan mengambil hikmah dari pengalamannya, cenderung menyalahkan orang lain dan menawarkan rasionalisasi (jawaban yang masuk akal) terhadap perilaku yang membuatnya berkonflik di masyarakat;
2. Pada terperiksa didapatkan bahwa terperiksa telah merencanakan untuk menyetubuhi korban sejak mereka belum bertemu dengan mengiming-imingi akan memberikan baju kaos terhadap korban, berupaya merasionalisasi perbuatannya dengan mengatakan bahwa korban mau diajak melakukan persetubuhan dan bahkan korban yang mengajak terperiksa untuk menyetubuhnya, terperiksa tidak peduli terhadap perasaan korban yang beberapa kali menangis dan meminta diantarkan pulang karena takut dimarahi oleh kedua orang tua korban, terperiksa tidak mempunyai rasa bersalah dan menarik hikmah dari permasalahan hukumnya, malah cenderung menyalahkan keluarga korban yang menurutnya jahat karena telah melaporkan terperiksa. Terperiksa memiliki kebiasaan minum alkohol hingga mabuk, yang diakui terperiksa terakhir kali dilakukannya sekitar

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



setahun lalu, diperiksa juga memiliki riwayat melakukan hubungan seksual dengan beberapa perempuan, namun tidak sampai jalur hukum karena keluarga perempuan tersebut tidak mengetahuinya sehingga tidak melaporkan ke pihak polisi;

3. Pasien melakukan dalam keadaan sadar dan menyadari dampak dari perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban ELA NUR AINI mengalami gangguan stres akut, merasa malu dan menyesal serta ingin terdakwa dihukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MUBIN Bin KADIR, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pukul 18.15 Wib, serta pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, pukul 03.30 Wib dan pukul 07.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Oktober tahun 2022 atau yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Polongan Selatan Desa Polongan Kec. Klampis Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang yakni Anak Korban ELA NUR AINI (umur 15 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-21122017-0046), berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, anak korban ELA NUR AINI sedang telfonan dengan terdakwa MUBIN Bin KADIR yang dikenalnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu melalui facebook, dan ditengah waktu sesekali terdakwa mendengar anak korban sedang mengobrol dengan saksi Amina membicarakan masalah kaos couple. Setelah mendengar pembicaraan tersebut terdakwa menyahut dan menawarkan kaos tanpa harus

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



membelinya, lalu terdakwa mengatakan akan menjemput dan mengajak anak korban ke rumahnya untuk mengambil kaos tersebut, hingga akhirnya terdakwa dan anak korban janji bertemu esok harinya di warung tempat saksi Ummi bekerja yang beralamat di Kmp. Pos Ds. Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa berangkat ke rumah saksi Sohit untuk meminjam sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L 3234 QF setelah itu berangkat ke Tanah Merah. Setelah sampai anak korban dan saksi Ummi sudah berada di warung lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menemui anak korban. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban pergi dan anak korban sempat berpamitan kepada saksi Ummi, kemudian terdakwa membonceng anak korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya untuk mengambil kaos yang sudah dijanjikan. Bahwa sebelumnya terdakwa mengaku tinggal di Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Bumeh Kab. Bangkalan, akan tetapi pada saat itu anak korban dibawa terdakwa ke rumahnya di Dsn. Polongan Selatan Ds. Polongan Kec. Klampis Kab. Bangkalan melalui pertigaan Besel ke arah utara hingga sampai ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai rumah terdakwa, terdakwa tidak memberikan kaos couple seperti yang dijanjikan kepada anak korban, namun malah menyertubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 1. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, setelah anak korban sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberi minum anak korban dan menyuruhnya untuk istirahat, lalu mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa menutup pintu sehingga anak korban bertanya "kenapa ditutup pintunya?" dan dijawab terdakwa "tidak apa-apa takut dilihat orang", kemudian terdakwa menutup tirai kamar, sedangkan anak korban duduk di lantai kamar. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran diatas kasur, kemudian terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya sampai lepas (tidak pakai celana dalam dan berdiri tanpa melepas baju), lalu terdakwa mendorong pelan bahu anak korban hingga posisi tidur, lalu kedua tangan terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam sarung anak korban dan hendak menurunkan celana dalam anak korban, spontan anak korban memegang kedua tangan terdakwa namun terdakwa memaksa melepaskan celana dalam anak korban, sementara anak korban masih berontak dan terjadi tarik menarik hingga



akhirnya celana dalam anak korban robek di bagian pinggir dan berhasil terlepas, lalu anak korban bilang "elluk negkok teppak haid (tunggu saya lagi haid)" namun terdakwa tidak menjawab. Selanjutnya terdakwa hendak menyingkap sarung anak korban namun oleh anak korban ditahan sehingga terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan salah satu tangannya secara bergantian, sedangkan tangan lainnya menyingkap sarung anak korban hingga perut, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban menolaknya dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya agar menjauh dan berusaha meluruskan kaki anak korban, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik kedua tangan anak korban secara paksa agar tubuh anak korban tidak bergeser, lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya anak korban merasakan lehernya sakit terkena jarum kerudung sehingga anak korban melepaskan kerudungnya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sekira 2 (dua) menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya. Setelah itu terdakwa memakai kembali celananya, kemudian mengambil sarung anak korban dan melemparnya ke atas selambuh kasur sambil berkata "hedeh jeh malessoh (kamu itu nyapein)".

2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang dan masuk ke kamar dan melihat anak korban menangis lalu bertanya "ana apah mak nangis, enjek rapah hedeh paghun mole (ngapain kok nangis, engga napa kamu tetap pulang)" dan dijawab anak korban "enjek engkok koduh moleh setiyah (tidak, aku harus pulang sekarang)" lalu terdakwa menjawab "entek sepeda se riyah deddih (tunggu sepeda yang ini jadi)", selanjutnya terdakwa memperbaiki sepeda motor dan mandi lalu memberikan makan dan minum ke anak korban, kemudian terdakwa merokok sejenak sementara anak korban tiduran. Setelah itu terdakwa masuk kamar lagi dan menutup pintu kamar, kemudian sambil berdiri melepaskan celananya (tidak pakai celana dalam, tanpa melepas baju), lalu menyingkap sarung anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban, namun terdakwa memaksa menarik sarung anak korban sambil kedua tangan anak korban dipegang sehingga sarung anak korban berhasil tersingkap hingga perut (saat itu anak korban tidak memakai celana dalam karena celana dalamnya robek saat kejadian pertama) kemudian terdakwa jongkok berusaha membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban berontak dengan cara memegang kedua tangan terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap memaksa dengan memegang kedua tangan anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan selama 1 (satu) menit, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban namun anak korban tetap berontak dengan memegang kedua tangan terdakwa, namun kalah tenaga hingga akhirnya terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sekitar 15 (lima belas) menit sambil tangan kanannya meremas-remas payudara anak korban dari luar baju, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban dan memasang kembali celananya sedangkan anak korban memasang kembali sarungnya. Setelah itu anak korban berkata "engkok moleah, makeh sampe tengah malam engkok koduh ateragih (aku mau pulang, meski sampe tengah malam aku harus dianterin)" dan terdakwa menjawab "entek sepedanah gitak deddih, degguk le enjem aghinah bik engkok (tunggu sepedanya belum jadi, besok saya cari pinjaman)" dan anak korban menjawab "sengak yeh deg huk engkok harus mole (awas ya besok aku harus pulang)" dan dijawab terdakwa "iyut (iya)".

3. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya sehingga anak korban terbangun kemudian melihat sarungnya sudah dalam keadaan tersingkap, kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang, dan anak korban juga melihat terdakwa sedang memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, anak korban sudah berusaha menarik tangan terdakwa dari alat kelaminnya namun kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada oleh kedua tangan terdakwa, kemudian kedua tangan anak korban ditekan di samping tubuh anak korban, lalu terdakwa mengambil posisi berlutut diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sambil tangan kirinya menyingkap baju anak korban ke leher lalu meremas-remas kedua payudara anak korban dari luar BH, sekira 10 (sepuluh) menit lamanya kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya. Setelah itu anak korban tiduran sejenak dan ke kamar mandi membersihkan diri lalu ke kamar lagi untuk tidur, sementara terdakwa langsung tiduran tanpa memakai celana.

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, saat sedang tidur anak korban merasakan ada yang membuka kedua kakinya kemudian saat membuka mata melihat sarungnya sudah ada di pinggir anak korban, dan terdakwa sudah duduk diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan tidur di samping kanan anak korban tanpa memakai celana, selanjutnya anak korban kembali memasang sarungnya.
5. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada menyingkap sarungnya sehingga anak korban terbangun dan saat membuka mata anak korban melihat terdakwa sedang menyingkap sarungnya hingga perut, kemudian kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada, lalu kedua kaki anak korban dibuka (mengangkang), lalu terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, pada saat memasukkan alat kelaminnya tersebut terdakwa sambil memegang alat kelaminnya, kemudian anak korban berusaha menepis dan menjauhkan tangannya berulang-ulang agar alat kelamin terdakwa tidak sampai masuk hingga akhirnya terdakwa menyerah dan mencabut alat kelaminnya tersebut dari alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan pergi ke kamar mandi lalu memberi anak korban makan dan minum, kemudian terdakwa kembali memperbaiki sepeda motornya sementara anak korban tidur sambil menunggu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke warung dan ke rumah temannya lalu bertemu dengan saksi Solihin yang menanyakan kepada terdakwa "Bin, kamu bawa anak perempuan dari Tanah Merah" yang dijawab terdakwa "Ya, kenapa" lalu saksi Solihin mengatakan "kenapa gak dikembalikan, dicari orang tuanya" lalu dijawab terdakwa "gak ada sepeda, sepeda saya rusak" sehingga saksi Solihin menjawab "kalau gitu saya bawa, orang tuanya ada di makam Aermata". Selanjutnya saksi Solihin dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa, setelah sampai saksi Solihin menunggu di luar kamar sementara terdakwa pergi ke dalam kamar untuk memanggil anak korban, tidak lama kemudian anak korban keluar dalam kondisi ketakutan sehingga saksi Solihin menenangkannya dan mengantarkannya kepada keluarganya yang sudah menunggu di pemakaman Aermata, setelah bertemu anak korban turun dari

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



sepeda motor dan berpamitan kepada saksi Solihin kemudian pulang ke rumah bersama keluarganya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban ELA NUR AINI yang berumur 15 (lima belas) tahun \ sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-21122017-0046 tanggal 21 Desember 2017 an ELA NUR AINI yang lahir pada tanggal 26 Januari 2007.
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk menyetubuhi anak korban sejak bertelfon dengan anak korban pada malam sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya dan juga tidak berteriak karena sepi, tidak melarikan diri karena tidak bawa HP dan tidak tahu jalan pulang sehingga takut dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445 / 6015 / 433.102.1 / X / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :
 - Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - Pada Pemeriksaan Khusus :
 - a. Regangan otot dubur : Dilakukan colok dubur
 - b. Selaput lendir poros usus : Normal
 - c. Kerampangan kemaluan : Luka lecet arah jam enam dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 - d. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan
 - e. Selaput dara : Didapatkan robekan baru arah jam 6 sampai dasar
 - f. Rahim : Normal
 - g. Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
 - h. Tes kehamilan : Negatif
 - i. Haid terakhir : tanggal 26 Oktober 2022

Kesimpulan :

Saat ini kami mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara wanita yang mengalami robekan baru akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama ELA NUR AINI Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuan Terhadap Anak Di Bawah Umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Psi/ 168/ XI/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 08 November 2022 dengan simpulan :

- a. Anak memiliki kompetensi yang cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan suara bergetar.
 - b. Keterangan anak cukup memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi :
 1. Ada ajakan dari terlapor pada anak untuk mengambil baju couple seperti keinginan anak;
 2. Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara penis terlapor dimasukkan ke dalam vagina anak dan anak dibawa ke rumah terlapor;
 3. Terlapor merupakan kenalan yang baru dikenal melalui akun facebook dan berumur 30 tahun;
 - c. Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi kenalan dan belum lama berkenalan dan mempresentasikan dirinya sebagai individu yang mampu sehingga anak langsung percaya pada terlapor.
 - d. Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang ingin memiliki baju couple. Terlapor memiliki tipu daya terkait tempat tinggal dan tujuannya untuk melancarkan aksinya terhadap anak. Modus lainnya adalah melakukan penyekapan terhadap anak dan melarang anak untuk keluar serta melakukan pemaksaan dan kekerasan fisik terhadap anak bila anak menolak keinginannya.
 - e. Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait lokus kejadian dimana dilakukan di rumah terlapor dan anak tidak familiar dengan lingkungan rumah tersebut. Kondisi ini yang membuat anak semakin sulit untuk melarikan diri ditambah lagi anak datang ke rumah terlapor tanpa membawa handphone.
 - f. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, tegang, hingga menyebabkan sakit kepala, merasa deg-degan tanpa alasan dan akan semakin bertambah bila membahas apa yang telah dilakukan oleh terlapor, merasa sedih, malu dengan kondisi yang telah dialami, takut akan pandangan orang lain terhadapnya, menurunnya konsentrasi, dan menurunnya minat melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor :

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/ 752/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :

1. Pada Pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa ELA NUR AINI saat ini didapatkan adanya gejala terpaku serta gejala campuran antara depresi, cemas, kecewa, dan menarik diri yang langsung timbul segera setelah terperiksa mengalami stressor yang berat yaitu pemerkosaan berlangsung sehingga berdasarkan diagnosis PPDGJ III terperiksa sedang mengalami gangguan stress akut;
2. Gangguan Stres Akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respons terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari, dimana stressornya dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 765/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan interview yang dilakukan psikolog klinis yaitu :
 1. Didapatkan IQ : mental defective (25), hal ini bisa diakibatkan karena terperiksa tidak fokus dalam mengerjakan tes sehingga hasilnya tidak maksimal;
 2. Didapatkan over aggression, perlu pertimbangan adanya perasaan "hostility" dimana perasaan yang mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonis.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap MUBIN Bin KADIR saat ini didapatkan terperiksa memiliki gangguan kepribadian antisosial berdasarkan diagnosis PPDGJ III yaitu adanya penyimpangan perilaku dari norma-norma sosial yang berlaku dan terus dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga biasanya menjadi perhatian yang ditandai dengan sikap tidak peduli terhadap norma-norma, peraturan dan kewajiban sosial, tidak mampu memelihara hubungan agar bertahan lama meskipun tidak ada kesulitan melakukannya. Toleransi terhadap frustrasi yang sangat rendah dan ambang yang rendah untuk melakukan agresi termasuk tindak kekerasan, tidak mampu mengalami rasa

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan mengambil hikmah dari pengalamannya, cenderung menyalahkan orang lain dan menawarkan rasionalisasi (jawaban yang masuk akal) terhadap perilaku yang membuatnya berkonflik di masyarakat;

2. Pada terdakwa didapatkan bahwa terdakwa telah merencanakan untuk menyetubuhi korban sejak mereka belum bertemu dengan mengiming-imingi akan memberikan baju kaos terhadap korban, berupaya merasionalisasi perbuatannya dengan mengatakan bahwa korban mau diajak melakukan persetubuhan dan bahkan korban yang mengajak terdakwa untuk menyetubuhinya, terdakwa tidak peduli terhadap perasaan korban yang beberapa kali menangis dan meminta diantarkan pulang karena takut dimarahi oleh kedua orang tua korban, terdakwa tidak mempunyai rasa bersalah dan menarik hikmah dari permasalahan hukumnya, malah cenderung menyalahkan keluarga korban yang menurutnya jahat karena telah melaporkan terdakwa. Terdakwa memiliki kebiasaan minum alkohol hingga mabuk, yang diakui terdakwa terakhir kali dilakukannya sekitar setahun lalu, terdakwa juga memiliki riwayat melakukan hubungan seksual dengan beberapa perempuan, namun tidak sampai jalur hukum karena keluarga perempuan tersebut tidak mengetahuinya sehingga tidak melaporkan ke pihak polisi;

3. Pasien melakukan dalam keadaan sadar dan menyadari dampak dari perbuatan yang telah dilakukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban ELA NUR AINI mengalami gangguan stres akut, merasa malu dan menyesal serta ingin terdakwa dihukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 4 ayat (2) huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ELA NUR AINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Anak korban mengerti dan bersedia sebagai saksi dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa anak korban mengerti sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib, pukul 18.15 Wib, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 00.00 wib, pukul 03.30 wib, pukul 07.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di wilayah Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar yang menjadi korban perkosaan Terdakwa adalah anak korban sendiri yang saat itu masih berumur 15 tahun, sedangkan yang memperkosa anak korban adalah MUBIN biasa dipanggil UBIN yang memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 160 cm, berbadan kurus, rambut panjang sebahu lurus warna hitam ada kuning sedikit, dan memiliki akun facebook "Ubin Doank Yu" dengan nomor Hp. 083849325567;
- Bahwa anak korban dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan asmara, namun anak korban sudah mengenal Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun lalu, yang mana awalnya dari facebook kemudian Terdakwa chat ke facebook anak korban mengajak berkenalan lalu meminta nomor whatapps hingga akhirnya kami chattingan di whatapps, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa meminta anak korban menjadi pacarnya namun anak korban menolaknya, sejak anak saksi tolak anak korban jarang chattingan dengan Terdakwa namun Terdakwa masih sering chat anak korban;
- Bahwa anak korban diperkosa Terdakwa sebanyak 5 kali, yaitu :
 1. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di daerah sekitar Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
 2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di daerah sekitar Kec. Klampis Kab. Bangkalan
 3. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di daerah sekitar Kec. Klampis Kab. Bangkalan
 4. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di daerah sekitar Kec. Klampis Kab. Bangkalan

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



5. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di daerah sekitar Kec. Klampis Kab. Bangkalan
- Bahwa anak korban disetubuhi Terdakwa secara paksa dengan kekerasan dengan cara celana dalam anak korban dibuka secara paksa hingga robek, lalu sarung anak korban disingkap secara paksa dan kedua tangan anak korban dipergangi serta ditarik secara kasar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengancam anak korban saat menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa Terdakwa awalnya mengaku berasal dari Junok Bangkalan, kemudian mengiming-imingi anak korban dengan mengatakan akan memberikan baju kaos, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya dengan tujuan memberikan baju kaos kepadanya namun Terdakwa mengajak anak korban bukan di Junok melainkan di rumah daerah Kec. Klampis Kab. Bangkalan, kemudian setelah sampai rumah Terdakwa anak korban disetubuhi Terdakwa sebanyak 5 kali, lalu anak korban meminta pulang namun Terdakwa tidak mengantarkannya bahkan kaos yang dijanjikan tidak jadi diberikan kepada anak korban;
 - Bahwa posisi anak korban saat disetubuhi Terdakwa yaitu :
 1. Posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki membuka (mengangkang), sedangkan posisi Terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban;
 2. Posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki membuka (mengangkang), sedangkan posisi Terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban;
 3. Posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki membuka (mengangkang), sedangkan posisi Terdakwa berlutut diantara selangkangan anak korban;
 4. Posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki membuka (mengangkang), sedangkan posisi Terdakwa berlutut diantara selangkangan anak korban;
 5. Posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki membuka (mengangkang), sedangkan posisi Terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban;
 - Bahwa kronologis hingga akhirnya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu :



1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 anak korban sedang telfonan dengan terdakwa melalui whatapps dengan volume keras di rumah anak korban, kemudian saat telfonan tersebut anak korban sesekali mengobrol dengan sepupu anak korban yang bernama (AMI) yang mengatakan :

Anak korban : "Ayo mbak melleh kaos couple an
(ayo mbak beli kaos couple an)"

Ami : "Couple apaan le (couple apa dik)"

Anak korban : "Se osoman setiyah ruah mbak kaos
tahanan ayah tahanan ibu (yang
lagi musim sekarang ini mbak, kaos
tahanan ayah tahanan ibu)"

Ami : "Iyeh ayo lek messen e dimmah (iya
ayo, kalau pesaan dimana)?"

Anak korban : "Le messen degghik mbak neng
shopee (kalau pesan nanti mbak di
shopee)"

Ami : "Iyut lek leh bileh bein san andik
pesseh (iya dik, kapan-kapan kalau
punya uang)"

Anak korban : "Oh iyeh mbak (oh iya mbak)"

Kemudian anak korban mendengar Terdakwa memanggil anak korban di
telpon yang mengatakan :

Terdakwa : "Sayang, sayang"

Anak korban : "Apa"

Terdakwa : "Ngocak apa hedeh ? Ngocak apa
hedeh ? (bilang apa kamu, bilang
apa kamu)"

Anak korban : "Ngocak apa engkok (bilang apa
saya)"

Terdakwa : "Apah le jhek ghik ngaleng (sudah
jangan menghindar)"

Anak korban : "Apah, enjek (apa, enggak)"

Terdakwa : "Hedeh terros kaos apah (kamu
pengen kaos apa) ?"

Anak korban : "Enjek tang embak sepopoh ngajek"



couple an (enggak, kakak sepupu saya ngajak couple an)"

Terdakwa : "Mon ken kaos engkok andik banyak lo atek melleh anyar-anyar ghitak e angguay kabhi bik engkok, men ken kaos banyak (kalau cuman kaos saya punya banyak, gak usah beli baru-baru, belum dipakai semua sama aku, kalau cuma kaos banyak)?"

Anak korban : "Enjek ding hedeh jamet kabhi (enggak punya kamu jamet semua)"

Terdakwa : "Apah enjek bedeh se pas ka hedeh (apa ada yang pas ke kamu)"

Anak korban : "Apa hedeh jhek o mataoh (apa kamu jangan sok tau)"

Terdakwa : "Ongghu ren mon ghun okom daster bedeh dinnak (bener nih kalau cuman seperti daster banyak disini)"

Anak korban : "Lok taoh apa can hedeh kang (gak tau apa kata kamu kang)"

Terdakwa : "Yella wes Minggu e konennah bingkok, e konennah ghen dimmah (ya sudah minggu mau saya jemput, mau dijemput dimana)?"

Anak korban : "Ghen berung bein (sampai warung saja)"

2. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menjemput anak korban di warung tempat sepupu anak korban bekerja bernama Ummi, dengan mengendarai sepeda motor warna hitam abu seorang diri. Saat menjemput anak korban di warung, Terdakwa sempat bertemu dengan Ummi sehingga anak korban berpamitan dulu pada Ummi dengan mengatakan "Yella mba, engkok mangkatdeh (ya sudah mba saya berangkat dulu)" lalu Ummi mengatakan "iyut te ngateh (iya hati-hati)", setelah itu anak korban

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng Terdakwa menuju ke rumahnya yang awalnya Terdakwa mengaku dirinya orang Junok Bumeh, namun ternyata sebelum daerah Tangkel Terdakwa belok kanan ke arah jalan sepi, sehingga anak korban bertanya :

Anak korban : "ghik jeuh ta (masih jauh ta)?"
Terdakwa : "Enjek parak depa'ah (enggak, hampir sampe)"
Anak korban : "Nganoah kelampi apa? Jhek engkok terro kaos benne kelambih (mau ngambil baju apa ? orang saya mau kaos bukan baju)"
Terdakwa : "lyut mon ken kaos mele dibik neng tang lemari (iya kalau kaos milih sendiri di lemari)"
Anak korban : "Koca'eng reng Junok, mon Junok jiah ghik ke bere benne ke degeh (katanya orang Junok, kalau Junok itu masih ke Barat bukan ke Utara)?"
Terdakwa : "lyeh riyah entarah ke Junok (iya ini mau ke Junok)"
Anak korban : "Benne dinnak Arosbaya (bukannya ini Arosbaya)"
Terdakwa : "lyeh dinnah Arosbaya (iya ini Arosbaya)"

Sekira pukul 12.17 wib anak korban dan Terdakwa tiba di sebuah rumah yang diakui oleh Terdakwa sebagai rumahnya, kemudian anak korban disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa yang terletak di sebelah barat (posisi kamar berada langsung di luar rumah), begitupun Terdakwa juga langsung masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu sehingga anak korban bertanya "kenapa ditutup pintunya?" dan dijawab Terdakwa "tidak apa-apa takut dilihat orang", kemudian Terdakwa menutup tirai kamar juga sementara anak korban duduk di lantai kamar.

3. Selanjutnya Terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya sampai lepas (tidak pakai celana dalam dan berdiri tanpa melepas baju), setelah itu Terdakwa mendorong pelan bahu anak korban hingga posisi tidur, lalu kedua tangan Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam sarung anak korban

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



dan hendak menurunkan celana dalam anak korban, spontan anak korban memegang kedua tangan Terdakwa namun Terdakwa memaksa melepaskan celana dalam anak korban, lalu anak korban berontak dengan menarik celana dalamnya namun Terdakwa menarik celana dalam anak korban hingga akhirnya celana dalam anak korban robek di bagian pinggir dan berhasil terlepas, lalu anak korban bilang "elluk negkok teppak haid (tunggu saya lagi haid)" namun Terdakwa tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa hendak menyingkap sarung anak korban namun oleh anak korban ditahan sehingga Terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan salah satu tangannya secara bergantian, sedangkan tangan lainnya menyingkap sarung anak korban hingga perut, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban menolaknya dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya agar menjauh dan berusaha meluruskan kaki anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik kedua tangan anak korban secara paksa agar tubuh anak korban tidak bergeser, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya anak korban merasakan lehernya sakit terkena jarum kerudung sehingga anak korban melepaskan kerudungnya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya, kemudian mengambil sarung anak korban dan melemparnya ke atas selambuh kasur sambil berkata "hedeh jeh malessoh (kamu itu nyapein)", karena anak korban tidak bisa mengambil sarungnya yang dilempar tadi sehingga anak korban menggunakan sarung milik Terdakwa yang berada di sekitarnya untuk menutup tubuhnya, baru kemudian mengambil sarungnya sendiri dan memakainya. Setelah itu Terdakwa merokok sejenak, lalu berpamitan hendak membeli es, dan memperbaiki motornya. Sekira pukul 16.00 wib seorang laki-laki datang ke kamar dan bertanya "kemana keponakan saya?" dan dijawab "masih keluar man" lalu laki-laki itu menjawab "oh ya sudah tiduran dulu saja".

4. Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang dan masuk ke kamar dan melihat anak korban menangis lalu bertanya "ana apah mak nangis, enjek rapah hedeh paghun mole (ngapain kok nangis, engga napa kamu tetap pulang)" dan dijawab anak korban "enjek engkok koduh moleh setiyah (tidak, aku harus pulang sekarang)" lalu Terdakwa



menjawab "entek sepeda se riyah deddih (tunggu sepeda yang ini jadi)", selanjutnya Terdakwa memperbaiki sepeda motor dan mandi lalu memberikan makan dan minum ke anak korban namun anak korban hanya minum saja, kemudian Terdakwa merokok sejenak sementara anak korban tiduran dulu. Setelah itu Terdakwa masuk kamar lagi dan menutup pintu kamar, kemudian sambil berdiri melepaskan celananya (tidak pakai celana dalam, tanpa melepas baju), kemudian Terdakwa menyingkap sarung anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban, selanjutnya Terdakwa memaksa menarik sarung anak korban, kedua tangan anak korban dipegang sehingga sarung anak korban berhasil tersingkap hingga perut (saat itu anak korban tidak memakai celana dalam karena celana dalamnya robek saat kejadian pertama) kemudian Terdakwa jongkok berusaha membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban berontak dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa dengan memegang kedua tangan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban namun anak korban tetap berontak dengan memegang kedua tangan Terdakwa, namun kalah tenaga hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sekitar 15 (lima belas) menit sambil tangan kanannya meremas-remas payudara anak korban dari luar baju, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memasang kembali celananya sedangkan anak korban memasang kembali sarungnya. Setelah itu anak korban berkata "engkok moleah, makeh sampe tengah malam engkok koduh ateragih (aku mau pulang, meski sampe tengah malam aku harus dianterin)" dan Terdakwa menjawab "entek sepedanah gitak deddih, degguk le enjem aghinah bik engkok (tunggu sepedanya belum jadi, besok saya cari pinjaman)" dan anak korban menjawab "sengak yeh deg huk engkok harus mole (awas ya besok aku harus pulang)" dan dijawab Terdakwa "iyut (iya)", selanjutnya anak korban tidur terlebih dahulu di kamar Terdakwa lalu sekitar pukul 21.00 wib anak korban sempat terbangun dan melihat Terdakwa dalam kondisi tidak memakai celana sambil menonton sebuah video dari Hpnya, kemudian anak korban tidur lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya sehingga anak korban terbangun kemudian melihat sarungnya sudah dalam keadaan tersingkap, kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang, dan anak korban juga melihat Terdakwa sedang memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, anak korban sudah berusaha menarik tangan Terdakwa dari alat kelaminnya namun kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada oleh kedua tangan terdakwa, kemudian kedua tangan anak korban ditekan di samping tubuh anak korban, lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sambil tangan kirinya menyingkap baju anak korban ke leher lalu meremas-remas kedua payudara anak korban dari luar BH, sekira 10 (sepuluh) menit lamanya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan dari alat kelamin yang ditumpahkan ke paha anak korban. Setelah itu anak korban tiduran sejenak dan ke kamar mandi membersihkan diri lalu ke kamar lagi untuk tidur, sementara Terdakwa langsung tiduran tanpa memakai celana.
6. Sekira pukul 03.30 wib, saat sedang tidur anak korban merasakan ada yang membuka kedua kakinya kemudian saat membuka mata melihat sarungnya sudah ada di pinggir anak korban, dan Terdakwa sudah duduk diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan tidur di samping kanan anak korban tanpa memakai celana, selanjutnya anak korban kembali memasang sarungnya, lalu anak korban menemukan daster (bukan milik anak korban) di kamar Terdakwa dan daster itu dilemparkan ke atas alat kelamin Terdakwa untuk menutupnya namun oleh Terdakwa daster tersebut dibuang, setelah itu anak korban tidur lagi.
7. Sekira pukul 06.00 wib anak korban terbangun dan melihat Terdakwa masih tidur sehingga anak korban pergi ke kamar mandi mencuci muka lalu tiduran. Sekira pukul 07.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada menyingkap sarungnya sehingga anak korban terbangun dan saat membuka mata anak korban melihat Terdakwa sedang

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyingkap sarungnya hingga perut, kemudian kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada, lalu kedua kaki anak korban dibuka (mengangkang), lalu Terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, pada saat memasukkan alat kelaminnya tersebut Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya, kemudian anak korban berusaha menepis dan menjauhkan tangannya berulang-ulang agar alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk hingga akhirnya Terdakwa menyerah dan mencabut alat kelaminnya tersebut dari alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya dan pergi ke kamar mandi lalu memberi anak korban makan dan minum, selanjutnya Terdakwa kembali memperbaiki sepeda motornya sementara anak korban tidur sambil menunggu.

8. Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa membangunkan anak korban "wah joh mon moleah eaterah tang kakak (tuh sana kalau mau pulang mau dianterin kakak ku)", kemudian anak korban beres-beres dan keluar bertemu kakak Terdakwa lalu diantar pulang. Pada saat dijalan kakak Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan :

Kakak Terdakwa : "Hedeh penakannah Munir yeh (kamu ponakannya Munir ya)?"

Anak korban : "Iyut man hedeh mak taoh (iya man kamu kok tau)"

Kakak Terdakwa : "Iyeh jiah tang kancah kerapan kelinci dulu (iya itu teman kerapan kelinci dulu)?"

Anak korban : "Oh"

Kakak Terdakwa : "Hedeh reng dimmah (kamu orang mana)?"

Anak korban : "Reng Tanah Merah Man (orang Tanah Merah Man)"

Kakak Terdakwa : "Man cek jeunnah entar ka Arosbejeh (kok sampe jauh ke Arosbaya)?"

Anak korban : "Ubin ngocak reng Junok man, engkok ken entar amain man, ghul taoh jhek depak ka Arosbejeh, engkok nangis man mentah mole, ken ghik buruh e pemole setiyah (Ubin bilang orang Junok Man, saya Cuma mau main, tapi ternyata malah ke Arosbaya, saya nangis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

man minta pulang, tapi baru dipulangkan sekarang)”

Kakak Terdakwa : ”Benne jiah reng Arosbaya (bukan itu orang Arosbaya)?”

Sekira pukul 09.00 wib anak korban dan kakak Terdakwa tiba di sebuah warung sekitar Kec. Arosbaya dimana di warung tersebut ayah anak korban dan pamannya sedang menunggu anak korban, selanjutnya anak korban dibawa pulang oleh ayah dan pamannya ke rumah, dan sesampainya disana anak korban ditanya oleh ibunya dan akhimya menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi Terdakwa.

- Bahwa sepupu anak korban Umi tidak kenal dengan Terdakwa namun sempat menyaksikan saat anak korban dijemput Terdakwa;
- Bahwa anak korban pamit ke ibunya dengan alasan hendak mengantar parfum;
- Bahwa pada saat anak korban tiba di rumah Terdakwa tidak ada yang tahu, namun saat berada di dalam kamar Terdakwa sekira pukul 16.00 wib ada laki-laki tak dikenal masuk ke kamar dan menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata “kemana keponakan saya” sehingga anak korban menjawab “masih keluar Man” lalu laki-laki itu berkata “oh ya sudah tiduran dulu aja”. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib ada laki-laki tidak dikenal yang diakui Terdakwa sebagai kakaknya datang ke rumah Terdakwa yang akan mengantarkan anak korban pulang lalu menurunkannya di sebuah warung daerah Kec. Arosbaya untuk bertemu ayah dan paman anak korban;
- Bahwa anak korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya saat disetubuhi oleh Terdakwa, karena anak korban dalam keadaan haid hari ke-3 yang mana saat itu dalam kondisi flek dan masih menggunakan pembalut, sedangkan kondisi alat kelamin Terdakwa sudah tegang saat hendak dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya hanya pada kejadian ke 3 saja yang ditumpahkan ke paha anak korban, cairan tersebut berwarna putih agak cream dan kental namun anak korban tidak tahu cairan apa itu;
- Bahwa anak korban saat itu memakai kerudung segi empat warna biru dongker, baju sweater warna hijau, sarung warna ungu bunga-bunga, BH warna abu-abu, selana dalam warna cream (ada robekan di pinggir);

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih kusam dan celana pendek warna lupa;
- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan saat Terdakwa menyetubuhi anak korban dan Terdakwa pun tidak memfoto ataupun merekam video persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat kejadian hanya ada anak korban dan Terdakwa di dalam kamar, kemudian di malam hari lampu dalam kamar dimatikan namun masih ada cahaya yang masuk dari luar melewati lubang atas jendela sehingga anak korban masih bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa atas anak korban tidak berteriak karena sepi, tidak melarikan diri karena tidak bawa hp dan tidak tahu jalan pulang sehingga takut dipukul Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban merasa malu dan menyesal serta ingin Terdakwa dihukum;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di rumah dan di kamar Terdakwa, namun pada saat anak korban berada di rumah Terdakwa tidak ada orang lain yang ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan anak korban sendirian di dalam kamarnya, pintu kamar tidak dikunci namun ditutup tapi terbuka sedikit, sedangkan anak korban tidak melarikan diri atau tidak meminta pertolongan karena saat itu sedang sepi dan tidak ada orang, selain itu anak korban juga tidak tahu jalan dan takut dipukul oleh Terdakwa bila tau anak korban melarikan diri;
- Bahwa selama anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, anak korban selalu meminta antar pulang kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan masih memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa pada saat anak korban berada di rumah Terdakwa, anak korban tidak membawa Hp karena sedang rusak, namun pada saat di rumah Terdakwa sempat ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban ini nomor siapa tapi anak korban tidak tahu dan menyuruh mengangkatnya namun Terdakwa menolak dan mematikan Hpnya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib anak korban meminjam Hp Terdakwa lalu menelpon UMMI namun yang mengangkatnya adalah AMI, lalu AMI bertanya anak korban berada dimana dan menyuruhnya untuk pulang, sehingga anak korban menjawab jika ia berada di rumah temannya dan hendak pulang namun temannya masih memperbaiki motor dan akan mengantarkannya besok pagi;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban saat itu tidak memberitahukan kepada AMI supaya dijemput oleh keluarganya karena anak korban sudah bingung dan juga takut dimarahi oleh keluarganya;
- Bahwa anak korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya;
- Bahwa anak korban dijemput oleh laki-laki yang diakui Terdakwa sebagai kakaknya di luar yaitu di pinggir jalan agak jauh dari rumah Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengantarkan anak korban dengan berjalan kaki lalu anak korban dijemput oleh laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui apakah ada luka pada alat kelaminnya karena tidak memeriksanya setelah kejadian, namun anak korban merasa perih pada alat kelaminnya pada saat kencing dan membasuh alat kelaminnya tersebut;
- Bahwa benar celana dalam anak korban robek di bagian pinggir sebelah kiri pada saat kejadian pertama terdakwa menarik paksa celana dalam anak korban sehingga terlepas dan berhasil menyetubuhi anak korban, kemudian setelah disetubuhi anak korban tidak memakai lagi celana dalamnya karena pada saat itu anak korban sedang Haid sehingga celana dalamnya sudah kotor dan tidak dipakainya lagi kemudian anak korban bawa pulang dengan cara diselipkan di sarung yang anak korban pakai dan tertutupi sweater yang ia pakai;
- Bahwa Terdakwa hanya menjanjikan akan memberikan baju kaos saja, namun Terdakwa tidak menepatinya dan malah menyetubuhi anak korban sebanyak 5 kali;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali saja, untuk kejadian kelima tidak ada;

2. HOSNIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan anak saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib, pukul 18.00 Wib, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 00.00 wib, pukul 03.30 wib, pukul 07.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di wilayah Kec. Klampis Kab. Bangkalan;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban perkosaan Terdakwa adalah anak kandung saksi yang bernama anak ELA NUR AINI yang saat itu masih berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak saksi saat itu statusnya baru lulus SMP namun tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa menurut anak saksi pelaku yang menyetubuhinya bernama MUBIN dan awalnya mengaku rumahnya di Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Bumah Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi disetubuhi Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 setelah anak saksi sampai di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi menjadi korban pemerkosaan dari pengakuan anak saksi sendiri yang mengaku kepada saksi dan saat itu yang ikut mendengarkan adalah suami saksi dan ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saat anak saksi pergi meninggalkan rumah yakni pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib dengan berjalan kaki dan alasannya akan mengantarkan parfum ke temannya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 wib saksi sedang mencari rumput di sawah kemudian melihat anak saksi ELA NUR AINI berjalan kaki ke arah jalan raya lalu saksi bertanya "La, mau kemana?" dan dijawab "mau mengantarkan parfum" kemudian saksi berkata "jangan malam-malam kalau pulang" dan dijawab "iya" kemudian anak saksi melanjutkan perjalanan, setelah itu sekitar pukul 09.00 wib saksi pulang ke rumah kemudian pada pukul 10.00 wib suami saksi juga pulang ke rumah dan bertanya kemana anak saksi sehingga saksi menjawab "anterin parfum ke temannya", kemudian saksi menunggu anak saksi sampai pukul 11.30 wib namun anak saksi belum pulang juga, sehingga saksi menelpon teman anak saksi menggunakan Hp milik anak saksi lainnya yang bernama UMMI SALAMAH dan bertanya "kemana ela kok belum pulang" kemudian dijawab "tidak ada, keluar sama orang laki-laki, naik sepeda motor saya tidak tahu mukanya" kemudian saksi berkata "ya uda terima kasih" lalu mematikan Hp, kemudian saksi menunggu anak saksi sampai pukul 16.30 wib namun anak saksi belum pulang juga, sehingga saksi kembali menelpon UMMI SALAMAH dan bertanya "kemana ela kok belum pulang sudah malem" dan dijawab Ummi "gak tau mik belum datang" kemudian saksi mematikan Hp, setelah itu sekira pukul 17.30 wib suami

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



saksi pergi mencari anak saksi ke Indomaret Tanah Merah dan warung sekitarnya namun tidak ketemu, lalu suami saksi diberitahu penjual telur gulung jika anak saksi dibawa seorang laki-laki lalu suami saksi pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saksi menelpon adik saksi yang bernama RIA dan mengatakan “ Ria, Ela belum pulang dari pagi, coba cari temannya di facebook atau dimana” dan dijawab “ya tak cari”, kemudian RIA mengirimkan foto dan nomor telepon kepada saksi melalui Hp milik anak saksi lainnya, setelah itu saksi menelpon nomor tersebut namun tidak diangkat, lalu suami saksi menunjukkan foto yang dikirim RIA kepada UMMI SALAMAH dan MILA dan keduanya mengatakan bahwa benar anak saksi pergi dengan laki-laki tersebut, setelah itu suami saksi pulang ke rumah dan saksi masih mencoba menelpon nomor tersebut namun tetap tidak diangkat. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib saksi ditelpon oleh adiknya RIA bahwa RIA dikabari oleh teman laki-laki ELA yang mengatakan “Katanya temannya suruh mencari Ela di Aermata Arosbaya” kemudian saksi jawab “Iya Ria, Bapak berangkat”. Selanjutnya saksi menunggu di rumah hingga pukul 04.00 wib tidak lama suami saksi pulang ke rumah namun anak saksi belum ketemu juga, setelah suami saksi istirahat sebentar lalu berangkat lagi pukul 09.00 wib sedangkan saksi menunggu di rumah, kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi menelpon suami saksi dan mengatakan “sudah ketemu ELA apa belum” dan dijawab “belum” kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi melepon suami saksi lagi dan mengatakan “Elanya uda ketemu??” lalu dijawab suami saksi “sudah ketemu, ini mau pulang ke rumah”. Sesampainya di rumah sekitar pukul 12.00 wib kemudian saksi bertanya kepada anak saksi ELA NUR AINI “La, jangan malu ke emak, ngomong ke emak yang jujur diapakan kamu??” kemudian dijawab anak saksi “Iya mak saya diperkosa” kemudian saksi pergi keluar kamar dan menelpon kakak saksi MONIR dan mengatakan “Kak, Ela diperkosa orang” dan dijawab MONIR “apa dilaporkan apa gimana” lalu saksi menjawab “laporkan saja” kemudian MONIR mengatakan “ya uda, pukul 13.00 wib berangkat ke kantor” setelah itu saksi pergi ke Polres Bangkalan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi sempat menunjukkan foto laki-laki kepada anak saksi, kemudian anak saksi membenarkan bahwa laki-laki yang ada di foto tersebut bernama MUBIN dan dia yang memperkosa anak saksi;
- Bahwa saat itu anak saksi tidak mengalami luka apapun di bagian tubuhnya;

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi saat itu memakai baju sweater warna hijau, sarung / sewek batik putih kombinasi ungu dan kerudung warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara anak saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa menyetubuhi anak saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan cara dipaksa dengan kekerasan yang mana tangan anak saksi ditarik kemudian diancam akan dipukul;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak saksi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali saja, untuk kejadian kelima tidak ada;

3. TAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan anak saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, pukul 24.00 wib kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib, pukul 07.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di wilayah Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar yang menjadi korban perkosaan Terdakwa adalah anak kandung saksi yang bernama anak ELA NUR AINI yang saat itu masih berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak saksi saat itu statusnya baru lulus SMP namun tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa menurut anak saksi pelaku yang menyetubuhinya bernama MUBIN dan awalnya mengaku rumahnya di Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Bumah Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menemukan anaknya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 di daerah Aermata Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi menjadi korban pemerkosaan dari pengakuan anak saksi sendiri yang mengaku kepada saksi dan saat itu yang ikut mendengarkan adalah istri saksi dan ibu mertua saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 wib ketika saksi pulang bekerja, saksi mendapati anak saksi ELA

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AINI tidak berada di rumah, kemudian saksi tanyakan pada istri saksi Hosniah lalu istri saksi menceritakan bahwa anak saksi sedang keluar ke jalan raya hendak mengantarkan parfum ke temannya, namun saat itu anak saksi tidak memberitahu siapa identitas temannya itu. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib anak saksi belum juga pulang ke rumah sehingga saksi berusaha mencarinya ke jalan raya Ds. Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan namun tidak menemukannya, lalu saksi mendatangi rumah duapupu anak saksi yang bernama UMMI SALAMAH untuk mencari anak saksi, namun saat itu UMMI SALAMAH mengatakan tidak melihat atau tidak mengetahui keberadaan anak saksi, kemudian saksi melakukan pencarian di rumah teman anak saksi namun saksi juga tidak menemukannya, setelah itu saksi kembali ke rumah UMMI SALAMAH tapi UMMI SALAMAH tetap mengaku tidak mengetahuinya, sehingga saksi memutuskan untuk pulang ke rumah. Beberapa menit kemudian, saksi kembali mendatangi rumah UMMI SALAMAH karena saksi menduga UMMI SALAMAH pasti mengetahui keberadaan anak saksi karena saat saksi bekerja menarik becak, saksi melihat anak saksi duduk-duduk di warung UMMI SALAMAH, dan setelah saksi mendatangi rumah UMMI SALAMAH untuk ketiga kalinya baru kemudian UMMI SALAMAH mengatakan jika siang harinya anak saksi dijemput oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri rambut panjang, perawakan kurus, dan memakai kaos putih dengan menggunakan sepeda motor, mendengar hal tersebut saksi kemudian meminta nomor telepon laki-laki tersebut sehingga UMMI SALAMAH memberikan nomor laki-laki itu yakni 083849325567, lalu UMMI SALAMAH mengatakan bahwa ia telah berupaya menghubungi nomor tersebut lebih dari 50 kali namun tidak diangkat, dan setelah mendapat nomor tersebut saksi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saksi menyuruh anak saksi lainnya LULUK LATIFAH untuk membuka dan memeriksa handphone miliknya karena hp itu sering dipinjam dan dipakai anak saksi ELA NUR ANI dengan tujuan barangkali ada petunjuk siapa saja teman-teman anak saksi itu. Lalu LULUK LATIFAH menunjukkan foto seorang laki-laki yang diduga teman anak saksi ELA NUR AINI, sehingga sekitar pukul 21.00 wib saksi berangkat menemui teman anak saksi yang bernama DELA dan menunjukkan foto laki-laki tersebut, lalu DELA mengatakan jika laki-laki itu adalah orang Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan namun untuk pastinya DELA tidak tahu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah saksi dan keluarga bermusyawarah mencari

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi hingga akhirnya pukul 24.00 wib saksi bersama famili saksi MOH. MUNIR dan BAHRI berangkat menuju Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan untuk mencari keberadaan anak saksi di jalan-jalan yang ada di wilayah Kec. Arosbaya, namun sampai hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 04.00 wib saksi tidak menemukannya hingga akhirnya kami memutuskan kembali ke rumah. Kemudian sekitar pukul 07.00 wib saksi menemui UMMI SALAMAH dengan tujuan menunjukkan foto laki-laki tersebut apakah ciri-cirinya sama dengan yang dilihat oleh UMMI SALAMAH saat itu, kemudian UMMI SALAMAH mengatakan jika ciri-ciri laki-laki yang ada di foto itu sama dengan laki-laki yang membawa anak saksi namun untuk wajahnya UMMI SALAMAH tidak mengetahuinya karena tidak memperhatikannya. Selanjutnya pada pukul 07.30 saksi bersama dengan MOH. MUNIR, BAHRI, ISMAIL dan ROSID kembali berangkat ke Arosbaya untuk mencari keberadaan anak saksi hingga sampai di daerah pemakaman Aermata Kec. Arosbaya, saat itu saksi sempat bertanya kepada SOLIHIN yang merupakan teman MOH. MUNIR sambil menunjukkan foto anak saksi ELA NUR AINI dan foto laki-laki tersebut, kemudian SOLIHIN mengatakan pernah mengetahui foto laki-laki tersebut yang bernama MUBIN, kemudian saksi disuruh menunggu di pangkalan ojek, tidak lama kemudian SOLIHIN datang dengan membonceng anak saksi ELA NUR AINI, sehingga saksi langsung mengajak anak saksi masuk ke dalam mobil dan membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa saksi kenal dengan SOLIHIN yang merupakan teman MOH. MUNIR, dan saat SOLIHIN mengantarkan anak saksi ELA NUR AINI kepada saksi, SOLIHIN mengatakan kepada saksi "yak derih dinnak jeh, derih atas" sambil jari tangannya menunjuk ke arah perbukitan di sebelah utara lokasi pangkalan ojek;
- Bahwa kondisi anak saksi ELA NUR AINI saat pertama kali ditemukan dalam keadaan pucat, lemas, ketakutan dan menangis sehingga waktu itu saksi langsung bawa ke dalam mobil;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi dan keluarga memberi anak saksi makan, minum sambil menenangkannya, setelah tenang lalu istri saksi HOSNIAH bertanya kepada anak saksi ELA NUR AINI apa yang terjadi, kemudian anak saksi bercerita jika ia sebelumnya diajak oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama MUBIN ke rumahnya di Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Bumah Kab. Bangkalan dengan alasan untuk mengambil baju, namun sampai di Kmp. Junok anak saksi terus dibawa hingga di rumahnya

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diperkosa oleh MUBIN mulai sore hingga pagi harinya sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama mulai jam 18.00 wib, kedua jam 24.00 wib, ketiga jam 04.00 wib dan yang keempat jam 07.00 wib;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi dan keluarga langsung melaporkannya ke Polres Bangkalan;
- Bahwa saksi juga menunjukkan foto laki-laki dan anak saksi ELA NUR AINI membenarkan bahwa orang di foto itu adalah MUBIN yang memerkosa anak saksi;
- Bahwa saat itu anak saksi tidak mengalami luka apapun di bagian tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara anak saksi dengan Terdakwa MUBIN dan saksi juga tidak mengetahui apakah antara keduanya sudah kenal sebelumnya atau tidak karena sepengetahuan saksi Terdakwa MUBIN tidak pernah datang ke rumah saksi menemui anak saksi;
- Bahwa anak saksi saat itu memakai baju sweater warna hijau, sarung / sewek batik putih kombinasi ungu dan kerudung warna biru;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak saksi;
- Bahwa saksi selaku orang tua anak ELA NUR AINI menyatakan tidak akan mengajukan permohonan restitusi kepada pelaku terhadap pelaku atau peristiwa yang telah dialami anak saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali saja, untuk kejadian kelima tidak ada;

4. MOH. MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan anak sepupu saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa benar yang menjadi korban perkosaan terdakwa adalah anak sepupu saksi yang bernama anak ELA NUR AINI yang saat itu masih berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh sepupu saksi yang bernama saksi TAMRIN yang merupakan ayah kandung anak korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi, yang mana saksi TAMRIN datang ke rumah saksi untuk membantu mencari anaknya

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi bertanya kemana perginya dan dijawab oleh saksi TAMRIN ke daerah Arosbaya, sehingga saksi bersama saksi TAMRIN berangkat ke daerah Aermata Arosbaya lalu mencarinya di sekitar pesarean dan menunggu sampai pukul 04.00 wib namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi dan saksi TAMRIN pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi dan saksi TAMRIN melanjutkan mencari korban ke daerah Aermata Arosbaya hingga mencarinya di warung depan pesarean lalu saksi menelpon teman lamanya yang bernama SOLIHIN untuk menemuinya di warung dan menunjukkan foto korban dan Terdakwa, setelah itu SOLIHIN yang mengetahui foto Terdakwa tersebut menyuruh saksi untuk menunggu di warung saja karena SOLIHIN yang akan menjemput anak korban, sekira 25 menit kemudian SOLIHIN datang berboncengan dengan anak korban lalu korban dibawa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah anak korban ditanya oleh orang tuanya dan memberitahu jika anak korban telah diperkosa oleh laki-laki yang menjemputnya kemarin;

- Bahwa keadaan anak korban pada saat dijemput oleh SOLIHIN dalam kondisi pucat, lemas, ketakutan dan menangis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

5. SOHIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi datang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L 3234 QF miliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli bekas oleh saksi dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pamit meminjam sepeda motor saksi untuk membeli lem seker sepeda motor sebentar, kemudian mengembalikannya ke rumah saksi sekitar pukul 12.30 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli dr. H. MULJADI AMANULLAH, SP. OG, dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pemah diminta keterangannya sebagai ahli dalam perkara persetubuhan dan perkosaan;
- Bahwa ahli tidak kenal anak korban sebelumnya dan ahli melakukan pemeriksaan kepada anak korban pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib di ruang Ima C RSUD Syamrabu Rato Ebu Kab. Bangkalan, yang mana saat itu kondisi anak korban dalam keadaan sadar dan baik dengan dibantu 2 orang bidan;
- Bahwa terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan umum yaitu pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki apakah ada tanda kekerasan serta pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan alat kelamin melalui colok dubur;
- Bahwa hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Pada Pemeriksaan Khusus :

- a. Regangan otot dubur: Dilakukan colok dubur
- b. Selaput lendir poros usus : Normal
- c. Kerampangan kemaluan : Luka lecet arah jam enam dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
- d. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan
- e. Selaput dara : Didapatkan robekan baru arah jam 6 sampai dasar
- f. Rahim : Normal
- g. Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
- h. Tes kehamilan : Negatif
- i. Haid terakhir : tanggal 26 Oktober 2022

Kesimpulan :

Didapatkan seorang wanita dengan selaput dara wanita yang mengalami robekan baru akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa penyebab timbulnya luka lecet arah jam 6 dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ pada kerampangan kemaluan diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul yang menunjukkan lokasi lukanya sesuai arah jam 6;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa orang yang melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan luka lecet, namun perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan luka lecet sebagaimana yang dimaksud pada anak korban;
- Bahwa yang dimaksud robekan baru adalah robekan selaput dara yang masih berdarah, sedangkan arah jam 6 menunjukkan lokasi luka sesuai arah jam 6, sampai dasar itu artinya robek seluruhnya;
- Bahwa ahli tidak tahu apakah robekan baru tersebut akibat perbuatan terdakwa, yang jelas ada benda tumpul yang masuk ke dalam kemaluan (vagina);
- Bahwa perbedaan luka robekan baru dan luka robekan lama yaitu luka robekan baru adalah luka yang masih mengalami pendarahan, sedangkan luka robekan lama adalah luka yang sudah mengalami penyembuhan;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya luka robekan apabila benda yang masuk melebihi lubang selaput dara;
- Bahwa dari hasil laboratorium tidak ditemukan sperma dan anak korban tidak mendapatkan rawat inap di RSUD;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, yang bersangkutan disetubuhi oleh terdakwa selama 5 (lima) kali yakni pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib, sekira pukul 18.15 wib, lalu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib, sekira pukul 03.30 wib, dan sekira pukul 07.00 wib;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali saja, untuk kejadian kelima tidak ada;

2. Ahli dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp. KJ., keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dimintai bantuan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Psikiatri terhadap anak korban ELA NUR AINI dan Terdakwa MUBIN Bin KADIR;
- Bahwa yang dimaksud dengan ilmu Psikiatri adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari ilmu-ilmu psikolog (ilmu jiwa);
- Bahwa pemeriksaan pada anak korban dilakukan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 di ruang Poli Psikiatri RS Bhayangkara Surabaya, sedangkan pemeriksaan pada terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 ruang Poli Psikiatri RS Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan dengan cara :

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Psikiatrik Forensik meliputi wawancara dan observasi klinis psikiatrik;
 - Pemeriksaan Penapisan Diagnostik tentang gangguan yang berkaitan dengan alkohol;
 - Pemeriksaan Psikologi oleh psikolog klinis berupa observasi, wawancara, dan tes psikologi;
 - Pemeriksaan Psikometri untuk menilai adanya gangguan depresi menggunakan Instrument kuesioner HDRS;
 - Tes Psikometri untuk menilai adanya gangguan cemas menggunakan instrumen kuesioner HARS;
 - Penegakan diagnosis menggunakan ICD-10 PPDGJ III.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara :
 - Pemeriksaan Psikiatrik Forensik meliputi wawancara dan observasi klinis psikiatrik;
 - Pemeriksaan Penapisan Diagnostik tentang gangguan yang berkaitan dengan alkohol berdasarkan psikkometri MINI-ICD 10;
 - Pemeriksaan Psikologi oleh psikolog klinis berupa observasi, wawancara, dan tes psikologi;
 - Penegakan diagnosis menggunakan PPDGJ III.
 - Bahwa yang dimaksud kuesioner HDRS adalah kuesioner untuk memeriksa adakah gangguan depresi pada diri seseorang, sedangkan yang dimaksud kuesioner HARS adalah kuesioner untuk memeriksa adakah gangguan kecemasan pada diri seseorang, sementara yang dimaksud Penegakan diagnosis dengan ICD-10 PPDGJ III adalah buku pedoman yang digunakan oleh cabang ilmu psikiatri untuk menggolongkan jenis-jenis gangguan jiwa yang ada;
 - Bahwa metode yang digunakan ahli untuk memeriksa anak korban dan terdakwa adalah metode yang digunakan oleh seorang psikiater untuk mengevaluasi kondisi psikis, perilaku, atau proses mental seseorang dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan tes MINI ICD-10, dimana wawancara meliputi autoanamnesa (wawancara pada terperiksa) dan heteroanamnesa (wawancara pada keluarga terperiksa) guna menentukan adanya psikopatologi gangguan jiwa;
 - Bahwa informasi tambahan diperlukan untuk melengkapi data pemeriksaan psikiatri sehingga didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang sesuai;

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Analisis medikolegal merupakan analisis dari BAP yang dibuat oleh Penyidik guna melengkapi data pemeriksaan psikiatrik;
- Bahwa kesimpulan yang ahli peroleh dari pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban tersebut yaitu sebagaimana Visum et Repertum Psychiatricum / Surat Keterangan Ahli Nomor : SK/ 752/ KES.3/ XI/ Rumkit, terperiksa anak korban an. ELA NUR didapatkan gejala terpaku serta gejala campuran antara depresi, cemas, kecewa dan menarik diri yang langsung timbul segera setelah terperiksa mengalami stressor yang berat yaitu perkosaan sehingga berdasarkan diagnosis PPDGJ III terperiksa sedang mengalami gangguan stres akut. Gangguan stres akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respon terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari, dimana stresornya dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa;
- Bahwa benar ada hubungannya antara peristiwa persetubuhan dengan kondisi mental anak korban saat ini;
- Bahwa yang dimaksud depresi berat adalah gangguan suasana hati dimana seseorang mengalami perasaan sedih, merasa putus asa, bersalah, kehilangan semangat, penurunan nafsu makan hingga pikiran untuk mengakhiri hidup, sedangkan kecemasan ringan adalah gangguan kejiwaan dimana seseorang mengalami gejala-gejala ketegangan, jantung berdebar-debar, gemetar, sakit kepala dan sulit tidur;
- Bahwa gangguan stres akut, depresi berat dan kecemasan ringan bisa terjadi segera setelah kejadian trauma psikologis yang dialami dan akan berlangsung lama jika tidak terasi dengan baik serta dapat menimbulkan dampak trauma berkepanjangan pada anak korban;
- Bahwa yang dimaksud dengan gangguan stres pasca trauma adalah gangguan kejiwaan yang terjadi pada seseorang setelah mengalami trauma psikologis yang berat, berkisar antara beberapa minggu sampai sekitar 6 bulan. Gejala PTSD antara lain ada bayang-bayang atau mimpi-mimpi terkait peristiwa traumatik yang dialaminya secara berulang-ulang, adanya gangguan saraf pusat (saraf otonom) atau perilaku yang menghindar. Gejala PTSD bisa berlangsung menetap dan dapat juga merubah kepribadian seseorang;
- Bahwa pencegahan gejala PTSD bisa dilakukan dengan cara pendampingan psikologis secara berkesinambungan supaya korban bisa

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



mengekspresikan emosi negatif (perasaan terpendam dalam dirinya) dan melatihnya untuk dapat menerima keadaan yang pernah dialaminya;

- Bahwa kesimpulan yang ahli peroleh dari pemeriksaan psikiatri terhadap terdakwa sebagaimana Visum et Repertum Psychiatricum / Surat Keterangan Ahli Nomor : SK/ 765/ KES.3/ XI/ Rumkit, terperiksa terdakwa an. MUBIN Bin KADIR memiliki gangguan kepribadian antisosial berdasarkan diagnosis PPDGJ III yaitu adanya penyimpangan perilaku dari norma-norma sosial yang berlaku dan terus dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga biasanya menjadi perhatian yang ditandai dengan sikap tidak peduli terhadap norma-norma, peraturan dan kewajiban sosial, tidak mampu memelihara hubungan agar bertahan lama meskipun tidak ada kesulitan melakukannya. Toleransi terhadap frustrasi yang sangat rendah dan ambang yang rendah untuk melakukan agresi termasuk tindak kekerasan, tidak mampu mengalami rasa bersalah dan mengambil hikmah dari pengalamannya, cenderung menyalahkan orang lain dan menawarkan rasionalisasi (jawaban yang masuk akal) terhadap perilaku yang membuatnya berkonflik di masyarakat;
- Bahwa gangguan kepribadian antisosial bisa disebabkan oleh banyak hal antara lain karena genetik (keturunan), pola asuh keluarga, riwayat menjadi korban kekerasan sebelumnya, penggunaan alkohol ataupun obat-obatan terlarang dan sebagainya;
- Bahwa tidak adala pembagian dalam gangguan kepribadian antisosial dan perilaku terdakwa yang cenderung menyalahkan orang lain dan menawarkan rasionalisasi (jawaban yang masuk akal) terhadap perilaku yang membuatnya berkonflik di masyarakat merupakan ciri-ciri gangguan kepribadian antisosial dimana seseorang mengalami kurangnya empati;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan kecerdasan dan didapatkan IQ yang kurang (25) akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan klinis hasil wawancara psikiatri, terperiksa cukup dapat menjawab pertanyaan dengan runtut, merencanakan tindakannya dengan matang dan mengantisipasi resiko akibat perbuatannya. Ketidaksesuaian hasil tes IQ dengan kondisi klinis terperiksa ini karena terperiksa tidak fokus dalam mengerjakan tes sehingga hasilnya tidak maksimal;
- Bahwa hasil tes IQ terdakwa tidak sesuai dengan klinis saat wawancara psikiatri karena terperiksa tidak maksimal dalam mengerjakan tes sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai retardasi mental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes IQ mental defective (25) bisa dikatakan tidak normal atau kurang akan tetapi perlu dipastikan saat mengerjakan tes harus maksimal. Sebagai gambaran, seseorang dengan IQ / taraf kecerdasan 25 (dalam PPDGJ III) masuk dalam kategori retardasi mental berat dengan gambaran klinis adanya gangguan motorik (gerak otot tubuh), kesulitan berbahasa, sulit berinteraksi dengan orang lain, sulit dilatih keterampilan merawat tubuh dan sebagainya, dan hal ini tampak pada terdakwa;
- Bahwa dari hasil visum Terdakwa didapatkan "over aggression" perlu pertimbangan adanya perasaan "hostility" dalam arti seorang yang agresif, mudah marah dan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor genetik / keturunan, lingkungan yang penuh kekerasan, riwayat korban kekerasan sebelumnya, pola asuh yang buruk, penggunaan alkohol dan sebagainya, sehingga orang tersebut kurang dapat mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat. Sedangkan terhadap orang yang memiliki mental defective (25) karena tidak maksimal dalam mengerjakan tes, bisa juga akibat kendala bahasa ataupun faktor fisik (kecapekan);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib sampai dengan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 4.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di wilayah Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar yang menjadi korban perkosaan Terdakwa adalah anak korban ELA NUR AINI yang saat itu masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak korban dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan asmara, hanya teman dekat namun belum pacaran;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 kali, yaitu :
 1. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di daerah sekitar Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
 2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di daerah sekitar Kec. Klampis Kab. Bangkalan

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di daerah sekitar Kec. Klampis Kab. Bangkalan
 4. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di daerah sekitar Kec. Klampis Kab. Bangkalan
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban seorang diri dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena kedua orang tua Terdakwa sedang tidur di rumah lainnya atau tidak ada di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban awalnya Terdakwa paksa terlebih dahulu sedangkan kejadian kedua, ketiga dan keempat Terdakwa merayu dan membujuknya terlebih dahulu hingga akhirnya anak korban mau Terdakwa setubuhi;
 - Bahwa upaya paksa yang dilakukan Terdakwa yaitu awalnya pada saat anak korban sedang tidur-tiduran diatas kasur, Terdakwa kemudian membuka gulungan kain sarung / sewek yang dipakainya dan menariknya ke bawah hingga lepas semua, dan setelah itu Terdakwa menarik secara paksa celana dalam yang dipakai anak korban hingga robek di bagian pingginya dan terlepas, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memegang kedua tangan anak korban lalu menciumi bibir dan pipi anak korban, kemudian berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun baru saja alat kelamin Terdakwa digesek-gesekkan dan masuk sebagian ke dalam alat kelamin anak korban, sekitar 1 menit kemudian alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban sebelah kanan;
 - Bahwa agar bisa menyetubuhi anak korban Terdakwa membujuk dan mengiming-imingi akan diberikan kaos sehingga anak korban mau pergi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa setubuhi;
 - Bahwa Terdakwa menjemput anak korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wib dari sebuah warung sebelah timur pom bensin Tanah Merah Kab. Bangkalan seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik temannya saksi SOHIT yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa sekitar jam 09.00 wib;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tinggal di daerah Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Bumeh Kab. Bangkalan, supaya anak korban mau Terdakwa ajak ke rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib, anak korban menelpon Terdakwa dengan menggunakan nomor telpon milik kakak perempuannya, dan ditengah waktu kami mengobrol sesekali Terdakwa mendengar anak korban sedang mengobrol dengan seorang perempuan yang tidak dikenal dan Terdakwa dengar mereka berdua membicarakan masalah kaos. Setelah mendengar pembicaraan tersebut Terdakwa menyahut dan menawarkan baju daster kepada anak korban namun anak korban tidak mau tapi menginginkan kaos, sehingga Terdakwa pun menawarkan kaos tanpa harus membelinya, lalu Terdakwa mengatakan akan menjemput dan mengajak anak korban ke rumahnya untuk mengambil kaos tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan anak korban janji bertemu esok harinya di warung timurnya pom bensin Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa berangkat ke rumah saksi SOHIT untuk meminjam sepeda motornya setelah itu Terdakwa berangkat ke Tanah Merah dan sampai pom bensin Tanah Merah sekitar jam 11.00 wib. Pada saat itu anak korban dan teman perempuannya sudah menunggu di warung lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menemui anak korban bersama temannya itu. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban mengambil kaos yang sudah dijanjikan ke rumahnya yang waktu itu Terdakwa mengaku tinggal di Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Bumeh Kab. Bangkalan. Setelah itu anak korban Terdakwa bonceng ke rumahnya di Dsn. Polongan Selatan Ds. Polongan Kec. Klampis Kab. Bangkalan melalui pertigaan Besel ke arah utara dan sampai rumah sekitar jam 12.00 wib. Setelah sampai rumah Terdakwa memberi minum anak korban dan menyuruhnya untuk istirahat, kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran diatas kasur, sehingga anak korban langsung tiduran dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa membuka gulungan / ikatan sarung / sewek yang dipakai anak korban dan berusaha menariknya ke bawah, namun anak korban melawan dengan cara memegang sarung / seweknya tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menariknya sehingga sarung / sewek anak korban terlepas, lalu Terdakwa berusaha melepas celana dalam anak korban dengan menariknya ke

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



bawah, namun anak korban berusaha melawan dengan cara memegang celana dalamnya, akan tetapi Terdakwa menarik dengan kuat hingga akhirnya celana dalam anak korban robek di bagian pingginya lalu terlepas. Selanjutnya Terdakwa melepas sendiri celana dalamnya lalu menindih tubuh anak korban dari atas sambil memegang kedua tangan anak korban lalu menciumi bibir dan pipi anak korban, kemudian berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun baru saja alat kelamin Terdakwa digesek-gesekkan dan masuk sebagian ke dalam alat kelamin anak korban, sekitar 1 menit kemudian alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban sebelah kanan.

- Bahwa selanjutnya sekita jam 18.00 wib anak korban masih berada di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam dengan membawakan minuman untuk anak korban, kemudian Terdakwa tidur-tiduran di kasur bersama anak korban, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dalam yang dipakainya kemudian menarik dan menyingkap kain sarung / sewek yang dipakai anak korban saat itu hingga sebatas perut, dan waktu itu Terdakwa mengetahui jika anak korban tidak memakai celana dalam karena sudah robek, dan setelah sarung anak korban berhasil disingkap oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil posisi duduk berlutut diantara kedua paha anak korban, akan tetapi karena anak korban berontak sehingga Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur secara berulang kali sambil mengecup payudara anak korban dan sekitar 1 menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana pendeknya dan keluar kamar sambil minum kopi sendirian di teras, sementara anak korban berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa main ke warung dan kembali sekitar pukul 22.30 wib, lalu minum kopi di teras rumah sendirian kemudian masuk ke dalam kamar sekitar pukul 23.00 wib dan mendapati anak korban sudah dalam posisi tertidur, lalu Terdakwa menyingkap sarung / sewek anak korban hingga sebatas perut kemudian membuka celana pendeknya, setelah itu membuka kedua paha anak korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya lalu mengambil posisi berlutut diantara kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga anak korban terbangun dan berontak, namun Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban sambil terus memasukkan alat kelaminnya selama 5 menit, namun tiba-tiba alat kelamin Terdakwa menjadi lemas sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memakai kembali celana pendek serta tidur di samping anak korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wib ketika Terdakwa bangun dan mendapati anak korban juga dalam keadaan tertidur, lalu Terdakwa membuka sendiri celana pendeknya dan menyingkap sendiri sarung / sewek anak korban hingga sebatas perut, setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki anak korban sambil berlutut diantara kedua pahanya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban terbangun, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga 1 menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban, lalu memakai kembali celana pendek miliknya dan kemudian tidur di samping anak korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke warung dan bertemu dengan MUKLIS yang menegur Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa membawa seseorang anak perempuan dari Tanah Merah di rumah, kemudian Terdakwa membenarkannya lalu MUKLIS memberitahu bahwa orang tuanya mencari dan menunggu di bawah (pemakaman aermata), setelah itu MUKLIS menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak korban dari rumah dan MUKLIS yang akan mengantarkan anak korban tersebut kepada orang tuanya, sehingga Terdakwa kembali pulang ke rumah dan membangunkan anak korban yang masih tidur, lalu Terdakwa mengajak anak korban menemui MUKLIS di warung tersebut, selanjutnya anak korban dibonceng oleh MUKLIS dan diantarkan kepada orang tuanya yang telah menunggu di Pemakaman Aermata, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menyetubuhi anak korban sejak telpon-telponan pada malam sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib;

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kaos baru seperti yang diinginkan oleh anak korban, hal itu hanya sebagai alasan saja supaya anak korban mau ikut ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat menyetubuhi anak korban, alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah menyetubuhi anak korban adalah puas dan senang, dan pada saat itu tidak ada orang di rumah yang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat di rumah, anak korban pernah meminta pulang kepada Terdakwa, namun karena sepeda motor sedang rusak sehingga tidak bisa digunakan;
- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa hanya memberikan makanan dan minuman saja;
- Bahwa Terdakwa membuka baju anak korban pada saat kejadian pertama, sedangkan pada kejadian kedua sampai keempat baju anak korban tidak dilepas hanya bagian bawahan Terdakwa yang dilepas;
- Bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali saja dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa hanya pada saat kejadian kedua dan ketiga saja Terdakwa mengeluarkan sperma, sedangkan pada kejadian lainnya tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweter warna hijau dengan gambar 3 kepala kucing di bagian depan;
- 1 (satu) potong kain sarung / sewek motif batik berwarna putih kombinasi ungu;
- 1 (satu) potong kerudung warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita motif bunga warna putih dalam keadaan robek di bagian samping kiri;
- 1 (satu) potong bra warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merek RIPCURL;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kotak-kotak;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L 3234 QF Nomor Rangka : MH1JB51116K487008 Nomor Mesin : JB51E1483091 An. Selamat alamat Wonokusumo Lor 24 RT. 01 RW. 11 Kec. Semampir Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 445 / 6015 / 433.102.1 / X / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :
 - Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - Pada Pemeriksaan Khusus :
 - a. Regangan otot dubur : Dilakukan colok dubur
 - b. Selaput lendir poros usus : Normal
 - c. Kerampangan kemaluan : Luka lecet arah jam enam dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 - d. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan
 - e. Selaput dara : Didapatkan robekan baru arah jam 6 sampai dasar
 - f. Rahim : Normal
 - g. Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
 - h. Tes kehamilan : Negatif
 - i. Haid terakhir : tanggal 26 Oktober 2022

Kesimpulan :

Saat ini kami mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara wanita yang mengalami robekan baru akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama ELA NUR AINI Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Nomor : Psi/ 168/ XI/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 08 November 2022 dengan simpulan :
 - a. Anak memiliki kompetensi yang cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan suara bergetar.



- b. Keterangan anak cukup memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya.
Keterangan tersebut meliputi :
1. Ada ajakan dari terlapor pada anak untuk mengambil baju couple seperti keinginan anak;
 2. Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara penis terlapor dimasukkan ke dalam vagina anak dan anak dibawa ke rumah terlapor;
 3. Terlapor merupakan kenalan yang baru dikenal melalui akun facebook dan berumur 30 tahun;
- c. Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi kenalan dan belum lama berkenalan dan mempresentasikan dirinya sebagai individu yang mampu sehingga anak langsung percaya pada terlapor.
- d. Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang ingin memiliki baju couple. Terlapor memiliki tipu daya terkait tempat tinggal dan tujuannya untuk melancarkan aksinya terhadap anak. Modus lainnya adalah melakukan penyekapan terhadap anak dan melarang anak untuk keluar serta melakukan pemaksaan dan kekerasan fisik terhadap anak bila anak menolak keinginannya.
- e. Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait lokus kejadian dimana dilakukan di rumah terlapor dan anak tidak familiar dengan lingkungan rumah tersebut. Kondisi ini yang membuat anak semakin sulit untuk melarikan diri ditambah lagi anak datang ke rumah terlapor tanpa membawa handphone.
- f. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, tegang, hingga menyebabkan sakit kepala, merasa deg-degan tanpa alasan dan akan semakin bertambah bila membahas apa yang telah dilakukan oleh terlapor, merasa sedih, malu dengan kondisi yang telah dialami, takut akan pandangan orang lain terhadapnya, menurunnya konsentrasi, dan menurunnya minat melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 752/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho,

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :

1. Pada Pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa ELA NUR AINI saat ini didapatkan adanya gejala terpaku serta gejala campuran antara depresi, cemas, kecewa, dan menarik diri yang langsung timbul segera setelah terperiksa mengalami stressor yang berat yaitu pemerkosaan berlangsung sehingga berdasarkan diagnosis PPDGJ III terperiksa sedang mengalami gangguan stress akut;
2. Gangguan Stres Akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respons terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari, dimana stressornya dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 765/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan interview yang dilakukan psikolog klinis yaitu :
 1. Didapatkan IQ : mental defective (25), hal ini bisa diakibatkan karena terperiksa tidak fokus dalam mengerjakan tes sehingga hasilnya tidak maksimal;
 2. Didapatkan over aggression, perlu pertimbangan adanya perasaan "hostility" dimana perasaan yang mengekspresikan kebencian, pemusuhan, antagonis.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap MUBIN Bin KADIR saat ini didapatkan terperiksa memiliki gangguan kepribadian antisosial berdasarkan diagnosis PPDGJ III yaitu adanya penyimpangan perilaku dari norma-norma sosial yang berlaku dan terus dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga biasanya menjadi perhatian yang ditandai dengan sikap tidak peduli terhadap norma-norma, peraturan dan kewajiban sosial, tidak mampu memelihara hubungan agar bertahan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak ada kesulitan melakukannya. Toleransi terhadap frustrasi yang sangat rendah dan ambang yang rendah untuk melakukan agresi termasuk tindak kekerasan, tidak mampu mengalami rasa bersalah dan mengambil hikmah dari pengalamannya, cenderung menyalahkan orang lain dan menawarkan rasionalisasi (jawaban yang masuk akal) terhadap perilaku yang membuatnya berkonflik di masyarakat;

2. Pada terperiksa didapatkan bahwa terperiksa telah merencanakan untuk menyetubuhi korban sejak mereka belum bertemu dengan mengiming-imingi akan memberikan baju kaos terhadap korban, berupaya merasionalisasi perbuatannya dengan mengatakan bahwa korban mau diajak melakukan persetubuhan dan bahkan korban yang mengajak terperiksa untuk menyetubuhnya, terperiksa tidak peduli terhadap perasaan korban yang beberapa kali menangis dan meminta diantarkan pulang karena takut dimarahi oleh kedua orang tua korban, terperiksa tidak mempunyai rasa bersalah dan menarik hikmah dari permasalahan hukumnya, malah cenderung menyalahkan keluarga korban yang menurutnya jahat karena telah melaporkan terperiksa. Terperiksa memiliki kebiasaan minum alkohol hingga mabuk, yang diakui terperiksa terakhir kali dilakukannya sekitar setahun lalu, terperiksa juga memiliki riwayat melakukan hubungan seksual dengan beberapa perempuan, namun tidak sampai jalur hukum karena keluarga perempuan tersebut tidak mengetahuinya sehingga tidak melaporkan ke pihak polisi;

3. Pasien melakukan dalam keadaan sadar dan menyadari dampak dari perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban ELA NUR AINI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pukul 18.15 Wib, serta pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, pukul 03.30 Wib dan pukul 07.00 Wib, bertempat di dalam kamar Terdakwa yang

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



beralamat di Dusun Polongan Selatan Desa Polongan Kec. Klampis Bangkalan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, anak korban sedang telfonan dengan Terdakwa yang dikenalnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu melalui facebook, kemudian Terdakwa menawarkan kaos couple hingga akhirnya Terdakwa dan anak korban janji bertemu esok harinya di warung yang beralamat di Kmp. Pos Ds. Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa berangkat ke rumah saksi SOHIT untuk meminjam sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L 3234 QF setelah itu berangkat ke Tanah Merah menjemput anak korban untuk mengambil kaos yang sudah dijanjikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku tinggal di Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan, akan tetapi pada saat itu anak korban dibawa Terdakwa ke rumahnya di Dsn. Polongan Selatan Ds. Polongan Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan kaos couple seperti yang dijanjikan kepada anak korban, namun malah menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali, dengan cara :
 1. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran diatas kasur, kemudian Terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya sampai lepas (tidak pakai celana dalam dan berdiri tanpa melepas baju), lalu Terdakwa mendorong pelan bahu anak korban hingga posisi tidur, lalu kedua tangan Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam sarung anak korban dan hendak menurunkan celana dalam anak korban, spontan anak korban memegang kedua tangan terdakwa namun terdakwa memaksa melepaskan celana dalam anak korban, sementara anak korban masih berontak dan terjadi tarik menarik hingga akhirnya celana dalam anak korban robek di bagian pinggir dan berhasil terlepas, lalu anak korban bilang "elluk negkok teppak haid (tunggu saya lagi haid)" namun Terdakwa tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa hendak menyingkap sarung anak korban namun oleh anak korban ditahan sehingga Terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan salah satu tangannya secara bergantian,

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tangan lainnya menyingkap sarung anak korban hingga perut, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban menolaknya dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya agar menjauh dan berusaha meluruskan kaki anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik kedua tangan anak korban secara paksa agar tubuh anak korban tidak bergeser, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban sekitar 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sekira 2 (dua) menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya;

2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya (tidak pakai celana dalam, tanpa melepas baju), lalu menyingkap sarung anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban, namun Terdakwa memaksa menarik sarung anak korban sambil kedua tangan anak korban dipegang sehingga sarung anak korban berhasil tersingkap hingga perut (saat itu anak korban tidak memakai celana dalam karena celana dalamnya robek saat kejadian pertama) kemudian Terdakwa jongkok berusaha membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban berontak dengan cara memegangi kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa dengan memegangi kedua tangan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban namun anak korban tetap berontak dengan memegangi kedua tangan Terdakwa, namun kalah tenaga hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sekitar 15 (lima belas) menit sambil tangan kanannya meremas-remas payudara anak korban dari luar baju, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban dan memasang kembali celananya sedangkan anak korban memasang kembali sarungnya;
3. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya sehingga anak korban terbangun kemudian

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sarungnya sudah dalam keadaan tersingkap, kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang, dan anak korban juga melihat Terdakwa sedang memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, anak korban sudah berusaha menarik tangan Terdakwa dari alat kelaminnya namun kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada oleh kedua tangan Terdakwa, kemudian kedua tangan anak korban ditekan di samping tubuh anak korban, lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sambil tangan kirinya menyingkap baju anak korban ke leher lalu meremas-remas kedua payudara anak korban dari luar BH, sekira 10 (sepuluh) menit lamanya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya;

4. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, saat sedang tidur anak korban merasakan ada yang membuka kedua kakinya kemudian saat membuka mata melihat sarungnya sudah ada di pinggir anak korban, dan Terdakwa sudah duduk diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan tidur di samping kanan anak korban tanpa memakai celana, selanjutnya anak korban kembali memasang sarungnya;
5. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada menyingkap sarungnya sehingga anak korban terbangun dan saat membuka mata anak korban melihat Terdakwa sedang menyingkap sarungnya hingga perut, kemudian kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada, lalu kedua kaki anak korban dibuka (mengangkang), lalu Terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, pada saat memasukkan alat kelaminnya tersebut Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya, kemudian anak korban berusaha menepis dan menjauhkan tangannya berulang-ulang agar alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk hingga akhirnya Terdakwa menyerah dan mencabut alat kelaminnya tersebut dari alat kelamin anak korban.

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya dan juga tidak berteriak karena sepi, tidak melarikan diri karena tidak bawa HP dan tidak tahu jalan pulang sehingga takut dipukul oleh Terdakwa jika tidak melayaninya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445 / 6015 / 433.102.1 / X / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :
 - Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - Pada Pemeriksaan Khusus :
 - a. Regangan otot dubur : Dilakukan colok dubur
 - b. Selaput lendir poros usus : Normal
 - c. Kerampangan kemaluan : Luka lecet arah jam enam dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 - d. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan
 - e. Selaput dara : Didapatkan robekan baru arah jam 6 sampai dasar
 - f. Rahim : Normal
 - g. Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
 - h. Tes kehamilan : Negatif
 - i. Haid terakhir : tanggal 26 Oktober 2022

Kesimpulan :
Saat ini kami mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara wanita yang mengalami robekan baru akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 752/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban pada tanggal 4 November 2022, dengan kesimpulan :

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



1. Pada Pemeriksaan psikiatri terhadap terdakwa ELA NUR AINI saat ini didapatkan adanya gejala terpacu serta gejala campuran antara depresi, cemas, kecewa, dan menarik diri yang langsung timbul segera setelah terdakwa mengalami stressor yang berat yaitu pemerkosaan berlangsung sehingga berdasarkan diagnosis PPDGJ III terdakwa sedang mengalami gangguan stress akut;
2. Gangguan Stres Akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respons terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari, dimana stressornya dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban ELA NUR AINI mengalami gangguan stres akut, merasa malu dan menyesal serta ingin Terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, memuat definisi frasa "setiap orang" dalam undang-undang tersebut yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang mengandung makna siapa saja subjek hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama MUBIN Bin KADIR dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

A.d.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa definisi "kekerasan" dalam unsur ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu perbuatan dalam lingkup seksual yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menegaskan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban ELA NUR AINI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pukul 18.15 Wib, serta pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, pukul 03.30 Wib dan pukul 07.00 Wib, bertempat di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Dusun Polongan Selatan Desa Polongan Kec. Klampis Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, anak korban sedang telfonan dengan Terdakwa yang dikenalnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu melalui facebook, kemudian Terdakwa menawarkan kaos couple hingga akhirnya Terdakwa dan anak korban janji bertemu esok harinya di warung yang beralamat di Kmp. Pos Ds. Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa berangkat ke rumah saksi SOHIT untuk meminjam sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 wama hitam Nopol L 3234 QF setelah itu berangkat ke Tanah Merah menjemput anak korban untuk mengambil kaos yang sudah dijanjikan, sebelumnya Terdakwa mengaku tinggal di Kmp. Junok Kel. Tunjung Kec. Burneh

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan, akan tetapi pada saat itu anak korban dibawa Terdakwa ke rumahnya di Dsn. Polongan Selatan Ds. Polongan Kec. Klampis Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa setelah sampai rumah Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan kaos couple seperti yang dijanjikan kepada anak korban, namun malah menyertubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali, dengan cara :

1. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran diatas kasur, kemudian Terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya sampai lepas (tidak pakai celana dalam dan berdiri tanpa melepas baju), lalu Terdakwa mendorong pelan bahu anak korban hingga posisi tidur, lalu kedua tangan Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam sarung anak korban dan hendak menurunkan celana dalam anak korban, spontan anak korban memegang kedua tangan terdakwa namun terdakwa memaksa melepaskan celana dalam anak korban, sementara anak korban masih berontak dan terjadi tarik menarik hingga akhirnya celana dalam anak korban robek di bagian pinggir dan berhasil terlepas, lalu anak korban bilang "elluk negkok teppak haid (tunggu saya lagi haid)" namun Terdakwa tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa hendak menyingkap sarung anak korban namun oleh anak korban ditahan sehingga Terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan salah satu tangannya secara bergantian, sedangkan tangan lainnya menyingkap sarung anak korban hingga perut, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban menolaknya dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya agar menjauh dan berusaha meluruskan kaki anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik kedua tangan anak korban secara paksa agar tubuh anak korban tidak bergeser, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban sekitar 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sekira 2 (dua) menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya;
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya (tidak pakai celana dalam, tanpa melepas baju), lalu menyingkap sarung anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban, namun Terdakwa memaksa menarik sarung anak korban sambil kedua tangan anak korban dipegang sehingga sarung anak korban berhasil tersingkap hingga perut (saat itu anak korban tidak memakai celana dalam karena celana dalamnya robek saat kejadian pertama) kemudian Terdakwa jongkok berusaha membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban berontak dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



tetap memaksa dengan memegang kedua tangan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban namun anak korban tetap berontak dengan memegang kedua tangan Terdakwa, namun kalah tenaga hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sekitar 15 (lima belas) menit sambil tangan kanannya meremas-remas payudara anak korban dari luar baju, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban dan memasang kembali celananya sedangkan anak korban memasang kembali sarungnya;

3. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya sehingga anak korban terbangun kemudian melihat sarungnya sudah dalam keadaan tersingkap, kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang, dan anak korban juga melihat Terdakwa sedang memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, anak korban sudah berusaha menarik tangan Terdakwa dari alat kelaminnya namun kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada oleh kedua tangan Terdakwa, kemudian kedua tangan anak korban ditekan di samping tubuh anak korban, lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sambil tangan kirinya menyingkap baju anak korban ke leher lalu meremas-remas kedua payudara anak korban dari luar BH, sekira 10 (sepuluh) menit lamanya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya;
4. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, saat sedang tidur anak korban merasakan ada yang membuka kedua kakinya kemudian saat membuka mata melihat sarungnya sudah ada di pinggir anak korban, dan Terdakwa sudah duduk diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan tidur di samping kanan anak korban tanpa memakai celana, selanjutnya anak korban kembali memasang sarungnya;
5. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada menyingkap sarungnya sehingga anak korban terbangun dan saat membuka mata anak korban melihat Terdakwa



sedang menyingkap sarungnya hingga perut, kemudian kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada, lalu kedua kaki anak korban dibuka (mengangkang), lalu Terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, pada saat memasukkan alat kelaminnya tersebut Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya, kemudian anak korban berusaha menepis dan menjauhkan tangannya berulang-ulang agar alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk hingga akhirnya Terdakwa menyerah dan mencabut alat kelaminnya tersebut dari alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya dan juga tidak berteriak karena sepi, tidak melarikan diri karena tidak bawa HP dan tidak tahu jalan pulang sehingga takut dipukul oleh Terdakwa jika tidak melayaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445 / 6015 / 433.102.1 / X / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Pada Pemeriksaan Khusus :
 - a. Regangan otot dubur : Dilakukan colok dubur
 - b. Selaput lendir poros usus : Normal
 - c. Kerampangan kemaluan : Luka lecet arah jam enam dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 - d. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan
 - e. Selaput dara : Didapatkan robekan baru arah jam 6 sampai dasar
 - f. Rahim : Normal
 - g. Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
 - h. Tes kehamilan : Negatif
 - i. Haid terakhir : tanggal 26 Oktober 2022

Kesimpulan :

Saat ini kami mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara wanita yang mengalami robekan baru akibat persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 752/ KES.3/ XI/ 2022/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban pada tanggal 4 November 2022, dengan kesimpulan :

1. Pada Pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa ELA NUR AINI saat ini didapatkan adanya gejala terpaku serta gejala campuran antara depresi, cemas, kecewa, dan menarik diri yang langsung timbul segera setelah terperiksa mengalami stressor yang berat yaitu pemerkosaan berlangsung sehingga berdasarkan diagnosis PPDGJ III terperiksa sedang mengalami gangguan stress akut;
2. Gangguan Stres Akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respons terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari, dimana stressornya dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa;

Menimbang, bahwa Anak Korban ELA NUR AINI masih merupakan Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELA NUR AINI dengan Nomor : 3526-LT-21122017-0046 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, RUDIYANTO, S.Sos. MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan demikian unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" menurut E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH (E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.396) ialah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ELA NUR AINI sebanyak 5 (lima) kali, dengan cara :

1. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran diatas kasur, kemudian Terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya sampai lepas (tidak pakai celana dalam dan berdiri tanpa melepas baju), lalu Terdakwa mendorong pelan bahu anak korban hingga posisi tidur, lalu kedua tangan Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam sarung anak korban dan hendak menurunkan celana dalam anak korban, spontan anak korban memegang kedua tangan terdakwa namun terdakwa memaksa melepaskan celana dalam anak korban, sementara anak korban masih berontak dan terjadi tarik menarik hingga akhirnya celana dalam anak korban robek di bagian pinggir dan berhasil terlepas, lalu anak korban bilang "elluk negkok teppak haid (tunggu saya lagi haid)" namun Terdakwa tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa hendak menyingkap sarung anak korban namun oleh anak korban ditahan sehingga Terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan salah satu tangannya secara bergantian, sedangkan tangan lainnya menyingkap sarung anak korban hingga perut, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban menolaknya dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya agar menjauh dan berusaha meluruskan kaki anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik kedua tangan anak korban secara paksa agar tubuh anak korban tidak bergeser, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban sekitar 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sekira 2 (dua) menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya;
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sambil berdiri melepaskan celananya (tidak pakai celana dalam, tanpa melepas baju), lalu menyingkap sarung anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban, namun Terdakwa memaksa menarik sarung anak korban sambil kedua tangan anak korban dipegang sehingga sarung anak korban berhasil tersingkap hingga perut (saat itu anak korban tidak memakai celana dalam karena celana dalamnya robek saat kejadian pertama) kemudian Terdakwa jongkok berusaha

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



membuka kedua kaki anak korban (mengangkang) namun anak korban berontak dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa dengan memegang kedua tangan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban namun anak korban tetap berontak dengan memegang kedua tangan Terdakwa, namun kalah tenaga hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sekitar 15 (lima belas) menit sambil tangan kanannya meremas-remas payudara anak korban dari luar baju, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha anak korban dan memasang kembali celananya sedangkan anak korban memasang kembali sarungnya;

3. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya sehingga anak korban terbangun kemudian melihat sarungnya sudah dalam keadaan tersingkap, kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang, dan anak korban juga melihat Terdakwa sedang memasukkan jari tengahnya (kiri) ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, anak korban sudah berusaha menarik tangan Terdakwa dari alat kelaminnya namun kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada oleh kedua tangan Terdakwa, kemudian kedua tangan anak korban ditekan di samping tubuh anak korban, lalu Terdakwa mengambil posisi berlutut diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur sambil tangan kirinya menyingkap baju anak korban ke leher lalu meremas-remas kedua payudara anak korban dari luar BH, sekira 10 (sepuluh) menit lamanya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya;
4. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, saat sedang tidur anak korban merasakan ada yang membuka kedua kakinya kemudian saat membuka mata melihat sarungnya sudah ada di pinggir anak korban, dan Terdakwa sudah duduk diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan tidur di samping kanan anak korban tanpa memakai celana, selanjutnya anak korban kembali memasang sarungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saat sedang tidur, anak korban merasakan ada menyingkap sarungnya sehingga anak korban terbangun dan saat membuka mata anak korban melihat Terdakwa sedang menyingkap sarungnya hingga perut, kemudian kedua tangan anak korban dipegangi di atas dada, lalu kedua kaki anak korban dibuka (mengangkang), lalu Terdakwa jongkok diantara selangkangan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, pada saat memasukkan alat kelaminnya tersebut Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya, kemudian anak korban berusaha menepis dan menjauhkan tangannya berulang-ulang agar alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk hingga akhirnya Terdakwa menyerah dan mencabut alat kelaminnya tersebut dari alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu "Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, atas nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan nya sebagai berikut, oleh karena memohon untuk diberikan keringanan hukuman dan karena telah dipertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang ternyata keseluruhan unsur telah terpenuhi selanjutnya majelis berpendapat oleh Karena sudah masuk dalam unsur dan sesuai fakta di persidangan atas perbuatan terdakwa dan telah terpenuhi

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan nya oleh karena nya mengenai nota pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukum nya tersebut akan ditentukan bersamaan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweter warna hijau dengan gambar 3 kepala kucing di bagian depan;
- 1 (satu) potong kain sarung / sewek motif batik berwarna putih kombinasi ungu;
- 1 (satu) potong kerudung warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita motif bunga warna putih dalam keadaan robek di bagian samping kiri;
- 1 (satu) potong bra warna abu-abu;

Oleh karena milik anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban ELA NUR AINI;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merek RIPCURL;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kotak-kotak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L 3234 QF Nomor Rangka : MH1JB51116K487008 Nomor Mesin : JB51E1483091 An. Selamat alamat Wonokusumo Lor 24 RT. 01 RW. 11 Kec. Semampir Kota Surabaya;

Oleh karena milik saksi SOHIT, maka dikembalikan kepada saksi SOHIT ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban kehilangan masa depannya;
- Anak Korban dan keluarganya tidak mau memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUBIN Bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweter warna hijau dengan gambar 3 kepala kucing di bagian depan;
 - 1 (satu) potong kain sarung / sewek motif batik berwarna putih kombinasi ungu;
 - 1 (satu) potong kerudung warna biru tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam wanita motif bunga warna putih dalam keadaan robek di bagian samping kiri;

- 1 (satu) potong bra warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban ELA NUR AINI;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merek RIPCURL;

- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L 3234 QF

Nomor Rangka : MH1JB51116K487008 Nomor Mesin : JB51E1483091 An.

Selamat alamat Wonokusumo Lor 24 RT. 01 RW. 11 Kec. Semampir Kota

Surabaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SOHIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ABDOEL RACHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh UMU LATHIEFAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDOEL RACHMAN, S.H.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkl